

**IMPLEMENTASI PASAL 4 AYAT (1) PERATURAN DAERAH
KAB. LAMONGAN NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
(Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Kartini Kec. Babat)**

SKRIPSI

Oleh:

Citra Dewi Rahmah Ar Rezkiyah Putri Nasilah

NIM 18230010



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

**IMPLEMENTASI PASAL 4 AYAT (1) PERATURAN DAERAH
KAB. LAMONGAN NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
(Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Kartini Kec. Babat)**

SKRIPSI

Oleh:

Citra Dewi Rahmah Ar Rezkiyah P. N

NIM 18230010



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KAB. LAMONGAN NOMOR 4
TAHUN 2007 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
(Studi Kasus Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Kartini Babat)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan jika kemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini sebagai prasyarat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum

Malang, 11 April 2022

Penulis



METERAI
TEMPEL
1000
E-I0B8AJX735635512

Citra Dewi Rahmah Ar Rezkiyah
NIM 18230010

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Citra Dewi Rahmah Ar Rezkiah P. N dengan NIM: 18230010 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KAB. LAMONGAN NOMOR 4
TAHUN 2007 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
(Studi Kasus Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Kartini Babat)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan di uji oleh Majelis Dewan Penguji.


Malang, 11 April 2022

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



M. H. Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Irham Bashori Hasba., M.H
NIP. 198512132015031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Citra Dewi Rahmah Ar Rezkiyah P. N
NIM : 18230010
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Dosen Pembimbing : Irham Bashori Hasba., MH

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 10 November 2021	Proposal	
2	Jumat, 26 November 2021	BAB I	
3	Senin, 29 November 2021	Revisi Bab I	
4	Jumat, 10 Desember 2021	BAB II	
5	Selasa, 14 Desember 2021	Revisi BAB II	
6	Jumat, 4 Maret 2022	BAB III	
7	Selasa, 15 Maret 2022	Revisi BAB III	
8	Kamis, 24 Maret 2022	BAB IV dan V	
9	Rabu, 5 April 2022	Revisi BAB IV dan V	
10	Senin, 11 April 2022	ACC	

Malang, 11 April 2022
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
(Siyasah)

Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudari Citra Dewi Rahmah Ar Rezkiyah Putri Nasilah, NIM 18230010 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI PASAL 4 AYAT (1) PERATURAN DAERAH
KAB. LAMONGAN NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
(Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Kartini Kec. Babat)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dengan Penguji:


1. Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H
NIP 196509192000031001


Penguji Utama

2. Nur Jannani, S. HI, M.H
NIP 198110082015032002


Ketua

3. Irham Bashori Hasba, M.H
NIP 198512132015031005


Sekretaris

Malang, 19 Mei 2022

Dirman, M.A
NIP. 197708222005011003

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”.

(QS. An-Nisa ayat 58)

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil alamin, rasa terimakasih penulis ucapkan, karena dengan karunia, petunjuk serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan ke jalan kebenaran yakni addinul islam. Berkat keridhaan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PASAL 4 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KAB. LAMONGAN NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Kartini Kec. Babat)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata 1 (S1) pada Program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Banyak Faktor yang mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Hal ini terlihat dari para pihak yang turut memberi dukungan moril dan materiil, berupa bimbingan, sarana, motivasi dan dukungan yang tak terhingga. Untuk itu perkenalkan penulis mengatur rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Musleh Herry, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
4. Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku dosen wali yang telah memberikan banyak arahan mulai awal perkuliahan hingga proses perkuliahan berakhir.
5. Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H sebagai penguji utama, Nur Jannani, S.HI., M.H sebagai ketua penguji, Irham Bashori Hasba, M.H sebagai sekretaris penguji, terimakasih telah meluangkan waktunya untuk mengujii, memberiiikan saran, dan kritikan terhadap skripsi saya.
6. Irham Bashori Hasba, M.H selaku dosen pembimbing skripsi penulis, terimakasih telah mencurahkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu tanpa mebgurangi rasa hormat penulis, yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman selama proses belajar mengajar.
8. Kedua orang tua saya, yang telah memberikan doa serta semangat yang tiada batas, pengorbanan, kasih sayang dan doa yang tak tak pernah putus untuk keberhasilan dan kesuksesan sehingga penulis bisa mencapai di titik sekarang untuk menyelesaikan skripsi.
9. Seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu saya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah saya peroleh selama ini dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sebagai manusia yang tek pernah luput dari dari kesalahan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di masa yang akan datang.

Malang, 31 Maret 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Citra Dewi Rahmah Ar Rezkiyah P. N.', with a horizontal line underneath.

Citra Dewi Rahmah Ar Rezkiyah P. N

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Hā	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sād	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D.	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā	T.	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā	Z.	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
أ/ء	Hamzah ’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut Vokal (a) panjang = â misalnya قَا لَ menjadi qâla Vokal (i) panjang= î misalnya قِي لَ menjadi qîla Vokal (u) panjang = û misalnya قُو نَ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلَ menjadi qawlun

Diftong (ay) = يَ misalnya رَحَىٰ menjadi khayrun.

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya مَدْرَسَةٌ terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فِي

رَحْمَةِ هَلَلٍ menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali

terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun...Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât.

ABSTRAK

Citra Dewi Rahmah, 2022, *Implementasi Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Kab. Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Kartini)*. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Irham Bashori Hasba, M.H.

Kata Kunci: Implementasi, Ketentraman, Ketertiban Umum, PKL

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melibatkan peran serta masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 4 ayat (1) dan juga dalam Pasal 8 huruf (i) dilarangnya berjualan atau berdagang diluar/tempat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para PKL yang berjualan di area pemukiman warga sangat mengganggu kenyamanan pengguna jalan, kemacetan, sampah yang dibuang sembarangan serta bau tidak sedap, dan pemandangan lingkungan yang tak lagi indah sangat mengganggu ketentraman masyarakat. Permasalahan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini pertama bagaimana implementasi peraturan daerah Kab. Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan bagaimana perspektif siyasah dusturiyah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kab. Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan Yuridis Sosiologis adapun lokasi penelitian di jalan Kartini Babat, sumber data yang digunakan dari sumber data primer, data sekunder dan data tersier dengan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menjelaskan implementasi peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban umum belum dilaksanakan secara efektif dan maksimal, pemerintah kurang tegas dalam menindaklanjuti hal tersebut karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti keterbatasan personil dalam melakukan operasi, kesadaran masyarakat yang kurang dalam menaati aturan, belum ada sosialisasi tentang adanya aturan yang melarang berdagang ditempat yang tidak diperbolehkan, adanya hasutan warga dan oknum yang membackingi PKL yang kontra terhadap pemerintah dan pelaksanaan peraturan daerah ini belum sesuai dengan ketentuan syariat islam khususnya dalam konteks Siyasah, untuk itu perlu dilakukan peningkatan dalam proses menata, dan menertibkan Pedagang Kaki Lima yang ada di jalan Kartini.

ABSTRACT

Citra Dewi Rahmah, 2022, *Implementation Chapter 4 Verse (1) of District Regulations. Lamongan Number 4 of 2007 concerning Public Peace and Order (Study of Controlling Street Vendors on Kartini Street, Babat District)*. Thesis, Study Program of Constitutional Law (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Irham Bashori Hasba, M.H.

Keywords: Implementation, Peace, Public Order, PKL

The implementation of peace and public order in the regions is carried out by the Regional Government involving community participation based on the Lamongan Regency Regional Regulation Number 04 of 2007 concerning Public Peace and Order Article 4 paragraph (1) and also in Article 8 letter (i) it is prohibited to sell or trade outside/ a place determined by the Regional Head or applicable laws and regulations. The street vendors who sell in residential areas are very disturbing the comfort of road users, traffic jams, garbage that is thrown carelessly and smells bad, and environmental views that are no longer acting are very disturbing the peace of the community. The problem that becomes the problem in this research is how the implementation of regional regulations in Kab. Lamongan Number 4 of 2007 concerning Public Peace and Order and what is the perspective of the *siyasa dusturiyah* on the Implementation of District Regulations. Lamongan Number 4 of 2007 concerning Public Peace and Order.

This study uses empirical legal research methods with a sociological juridical approach while the research location is on Jalan Kartini Babat, the data sources used are primary data sources, secondary data and tertiary data with data collection methods used in this study by means of interviews, observation and documentation.

The results of this study explain that the implementation of the Lamongan Regency Regional Regulation Number 4 of 2007 concerning Public Order and Order has not been implemented effectively and maximally, the government is not firm in following up on this because there are several obstacles faced such as limited personnel in carrying out operations, lack of public awareness in carrying out operations. obey the rules, there has been no socialization about the existence of rules that prohibit trading in places that are not allowed, there is incitement from residents and individuals who back street vendors who are against the government and the implementation of this regional regulation is not in accordance with the provisions of Islamic law, especially in the context of *Siyasah*, for that it is necessary to improve in the process of organizing, and controlling the street vendors on Kartini Street.

مستخلص البحث

جيترا ديوي رحمة، ٢٠٢٢، تطبيق الفصل ٤ الالية (١) التنظيم منطقة المدينة لامونجان رقم ٤ لعام ٢٠٠٧ بشأن السكنية و التأديبي العام (دراسة حالة عن بائع المتجول في الشارع كارتيبي النواحي بابات). أطروحة، في القسم القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: إرحام باصرى حاسبي الماجستير.

الكلمات الأساسية : التطبيق، النظام، السلم العام، بائع المتجول

يتم تنفيذ السكنية والنظام العام في الدائرة من قبل الحكومة الإقليمية بما في ذلك المشاركة المجتمعية على أساس النظام الإقليمية منطقة المدينة لامونجان رقم ٤ لعام ٢٠٠٧ بشأن السكنية و التأديبي العام الفصل ٤ الالية (١) وأيضاً في الفصل ٨ حرف (ط) يمنع البيع أو التجارة خارج أو مكان يحدده الرئيس الإقليمي أو القوانين المعمول بها. بائع متجولون الذين يبيعون في المناطق السكنية يزعمون بشدة راحة مستخدمين الطريق، والاختناقات المرورية، والقمامة التي يتم رميها بلا مبالاة ورائحتها الكريهة، والآراء البيئية التي لم تعد تعمل تزعج بشدة سكنية المجتمع. المشكلة التي أصبحت مشكلة في هذا البحث هي كيفية تنفيذ التنظيم الإقليمي في المدينة لامونجان رقم ٤ لعام ٢٠٠٧ بشأن السكنية و التأديبي العام وما هو منظور سياسة دستوريا بشأن تنفيذ تنظيم منطقة المدينة لامونجان رقم ٤ لسنة ٢٠٠٧ بشأن السكنية و التأديبي العام.

تستخدم هذا البحث، يعنى البحث القانوني التجريبي مع نهج اجتماعي قانوني، بينما يكون موقع البحث في الشارع كارتيبي بابات، ومصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية والبيانات الثانوية والبيانات الجامعية مع طرق جمع البيانات المستخدمة في هذه الدراسة عن طريق المقابلات والملاحظة والتوثيق.

الهدف في هذا البحث يبين عن تنفيذ التنظيم الإقليمي منطقة المدينة لامونجان رقم ٤ لعام ٢٠٠٧ بشأن السكنية و التأديبي العام لم يتم تنفيذها بشكل جيد و تاما، والحكومة ليست حازمة في متابعة ذلك لأن هناك العديد من العقبات التي تواجه مثل قلة الموظفين في تنفيذ العمليات، ونقص المجتمع في طاعة التنظيم، و لم يكن هناك تنشئة اجتماعية حول وجود قواعد تحظر التجارة في الأماكن غير المسموح بها، وهناك تحريض من السكان والأفراد الذين يدعمون بائع متجولون الذين يعارضون الحكومة وتنفيذ هذا التنظيم الإقليمي ليس في وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، لا سيما في سياق السياسة، لذلك من الضروري تحسين عملية تنظيم وضبط بائع متجولون في شارع كارتيبي.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN LITERASI.....	x
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
مستخلص البحث	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Batasan Peneitian.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Definisi Operasional	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kerangka Teori.....	27
1. Efektivitas Hukum.....	27
2. Teori Implementasi.....	32
3. Peraturan Daerah Kab. Lamongan No. 4 Tahun 2007	35
4. Siyasaah Dusturiyah.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian.....	47

B. Pendekatan Penelitian	47
C. Lokasi Penelitian.....	48
D. Jenis dan Sumber Data	48
E. Metode Pengumpulan Data	50
F. Metode Pengolahan Data	52
G. Metode Analisis Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian	56
1. Gambaran Umum Kecamatan Babat.....	56
2. Satpol PP Kab. Lamongan	60
3. UPT Pasar Umum Babat	65
B. Analisis dan Pembahasan	69
1. Pelaksanaan Penertiban Pedaganag Kaki Lima	69
2. Tinjauan Siyasah Dusturiyah dalam Implementasi Peraturan Daerah Kab. Lamongan Nomor 4 Tahun 2007	93
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN.....	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah merupakan lembaga yang mengatur tentang aturan-aturan yang ada di masyarakat dan peraturan tersebut bertujuan untuk menertibkan masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 ayat (2) mengatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.¹

Penerapan otonomi daerah di Indonesia salah satunya dilatar belakangi oleh ketidakmampuan pemerintah pusat dalam pemerataan pembangunan di daerah. Pembangunan dikatakan berhasil bila fungsi dan peranan kelembagaan di suatu daerah berkembang dan meningkatnya partisipasi masyarakat. Dalam kenyataannya partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan masih kurang, apalagi terkait dengan masalah kepatuhan terhadap keteriban umum, pengaturan tata ruang, dan pemeliharaan suatu Kawasan.²

Pasar yang merupakan suatu tempat untuk melakukan perdagangan, sehingga pasar mempunyai peran yang penting di lingkungan masyarakat, salah

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2).

² Suharizal, Muslim, *Hukum Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), 40

satunya pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan tempat transaksi antara penjual dengan pembeli secara langsung sehingga dapat melakukan tawar-menawar dalam proses jual beli. Pasar Tradisional menjual segala aneka kebutuhan sehari-hari, seperti kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan pokok yang harganya sangat terjangkau dan aktifitas di pasar tradisional sangat khas dan juga berbeda dengan pasar modern.

Pasar tradisional tak bisa dihindarkan dengan adanya pedagang kaki lima. Usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah dan terbatas.³ Pedagang Kaki Lima adalah orang yang dalam usahanya mempergunakan sarana dan atau kelengkapan yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan atau juga menggunakan bagian tepi jalan umum dan tempat umum yang diperuntukan maupun tidak diperuntukan sebagai tempat usaha dan tempat lain yang bukan haknya. Adanya Pedagang Kaki Lima ini dapat menimbulkan masalah-masalah sosial, mengganggu aktivitas-aktivitas sosial, mengganggu lalu lintas dan keindahan lingkungan yang akhirnya akan menimbulkan kerugian dalam sektor pemerintahan, tata ruang dan akses pada masyarakat.

Kecamatan Babat merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Lamongan. Kecamatan yang termasuk sebagai salah satu kecamatan dengan wilayah yang luas ini terdapat sebuah pasar tradisional yang cukup besar yang biasa disebut oleh masyarakat sebagai Pasar Babat. Pasar ini letaknya sangat strategis karena berada di persimpangan jalur antara Bojonegoro, Jombang, Tuban, dan arah Surabaya. Tidak heran jika pasar ini ramai dan banyak

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima

pengunjung dari berbagai kota seperti Gresik, Mojokerto, Jombang, Tuban, Bojonegoro dan sekitarnya. Pasar Babat ini sebagai aset yang besar untuk Kecamatan Babat dan tentunya untuk Kabupaten Lamongan dalam memperluas perannya selaku Kawasan Perdagangan di Jawa Timur.⁴

Kondisi Pasar Babat yang dianggap masyarakat sangat tertib justru malah sebaliknya, kondisi ini sangat memprihatinkan. Banyak pedagang yang masih berjualan di pinggir-pinggir sepanjang jalan, khususnya yang berada di Jalan Kartini sampai Jalan Pendidikan Babat yang kurang lebih panjangnya mencapai 150 m dengan kurang lebih 350 pedagang, sehingga mengganggu pemukiman warga dan memadati sekaligus mengganggu aktivitas warga sekitar, bahkan kendaraan seperti sepeda motor sulit untuk melintas apalagi kendaraan besar seperti mobil dan lain-lain.

Pasar babat yang dulu masih berupa kios-kios yang tidak beraturan, yang kemudian dilakukan perubahan dan pembangunan kembali yang dan akhirnya para pedagang pasar dieksekusi serta di relokasi ke Pasar Agrobis yang telah lebih dulu selesai pada tahun 2009 sedangkan pasar tradisional Babat pembangunan dimulai pada 4 Oktober 2011, pemerintah daerah menggandeng investor PT Bayu milik Susilo Handoko investor dari Solo. Sesusi SK Bupati nomor 188/252188/252/Kep/413.013/2008 tentang penetapan lokasi perdagangan pada pasar umum di Kecamatan Babat, Pasar Babat modern nantinya digunakan bagi pedaganag kering seperti kelontong, perhiasan, meuble, alat rumah tangga, pakaian dan alat elektronik. Sedangkar untuk Pasar Agrobis dipergunakan untuk

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Babat,_Lamongan

pedagang bahan-bahan basah seperti sayur, buah-buahan, daging, ikan, sembako dan palawija. Namun menurut pedagang setelah dibangunnya pasar tradisional menjadi modern itu harga kios melebihi kewajaran.⁵

Terjadi penolakan pedagang terhadap pembangunan pasar dengan bentuk demonstrasi yang dilakukan pedagang tradisional. Selain itu para pedagang pasar melakukan gugatan dengan mendatangi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menggugat pemerintah Kabupaten Lamongan karena tidak mempunyai Hak Pengelolaan Lingkungan dan juga gugatan terhadap harga stand pasar yang tinggi. Para pedagang merasa keberatan dan tidak akan mampu membeli. Akhirnya hampir semua pedagaag pasar yang semula menempati pasar itu tidak mampu membeli standnya kembali. Hanya para pedaganag yang mampu dan berduit yang bisa menempati pasar babat.

Pemerintah telah berupaya meredam aksi para pedagang yang kontra terhadap pembangunan pasar dengan melakukan upaya sosialisasi terhadap pedagang Pasar Babat terkait keuntungan dan beberapa manfaat yang akan diperoleh dari relokasi dan pembangunan pasar baru. Proses pertama yaitu dengan mengadakan pemberitahuan kepada pedagang terkait rencana, penempatan dan harga subsidi pasar dan relokasi serta faedah dari adanya pembangunan pasar bagi pedagang secara keseluruhan. Pemerintah Kabupaten Lamongan juga telah melakukan mediasi yang telah melibatkan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), para tokoh masyarakat, juga beberapa perwakilan dari

⁵ Moch. Irfan, "Perlawanan Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Revitalisasi Pasar", (Universitas Airlangga, 2016), <https://repository.unair.ac.id/41310/3/FIS.S.57-16%20Fan%20p>

pedagang pasar Babat, pemerintah kabupaten, dan pihak-pihak investor demi mewujudkan keadaan diantara para pihak menjadi kondusif sehingga mendapat keputusan bahwa relokasi dan pembangunan pasar yang diupayakan tidak ada masalah maupun kendala, namun kenyataannya hingga saat ini pihak kontra terhadap relokasi dan pembangunan pasar di lapangan masih ada.

Proses pembangunan Pasar Babat melahirkan fenomena munculnya pedagang kaki lima yang lokasinya dekat dengan Pasar Babat tepatnya di Jalan Kartini, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Sebelum dilakukan pembangunan Pasar Babat, pedagang kaki lima tersebut sebenarnya tidak ada, namun kemudian muncul sebagai akibat relokasi pedagang ke pasar agrobis dan yang semula berjualan di Pasar Babat banyak yang merasa keberatan untuk direlokasi tempat berjualannya yang dipindah di Pasar Agrobis Babat, dengan berbagai pertimbangan meskipun ada juga pedagang yang bersedia direlokasi untuk berjualan di Pasar Agrobis. Mereka yang enggan untuk direlokasi ke pasar Agrobis dengan alasan karena uang sewa kios di pasar agrobis lebih mahal dibandingkan di pasar babat, selain itu alasan lainnya letak dari pasar agrobis tidak sestrategis pasar babat yang sangat mudah dijangkau dari berbagai daerah. Pasar Agrobis Semando yang lokasinya berjarak sekitar 4 km dari Pasar Babat, pasar tradisioal yang sama- sama menjual aneka kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan rumah tangga.

Pedagang kaki lima yang ada di Jalan Kartini ini muncul merupakan pedagang yang sudah lama berjualan di Pasar Babat yang keberatan untuk direlokasi di Pasar Agrobis dan ada juga pedagang baru yang ikut berjualan di

sepanjang jalan tersebut karena berbagai pertimbangan baik pengaruh sosial pedagang dengan masyarakat sekitar maupun kondisi ekonomi pedagang. Kondisi lingkungan sekitar juga mempengaruhi munculnya pedagang kaki lima. Interaksi pedagang dan masyarakat sekitar terjalin aman dan nyaman dan tidak sampai menimbulkan konflik.⁶

Seiring dengan berjalannya aktivitas Pedagang Pasar di Jalan Kartini yang semakin tak terkendali, tanpa disadari telah banyak mengganggu masyarakat pemukiman ataupun pengunjung pasar yang juga berhak menikmati kenyamanan, jalan menjadi macet dan sangat ruwet untuk dilewati, sehingga akses jalan menjadi buntu dan kawasan menjadi kumuh. Rumah warga sekitar sebagai tempat digelarnya dagangan sedikit banyak merasa dirugikan meskipun pedagang yang ingin berjualan di sekitar jalan tersebut hanya izin atau terdapat perjanjian dengan masyarakat yang rumahnya digunakan sebagai tempat berjualan, sehingga banyak juga yang memanfaatkan teras rumah warga dijadikan untuk lahan parkir. Sehingga keamanan juga terancam dengan semakin banyaknya pemulung, dan preman, bahkan rawan mengalami pencurian.

Pemerintah Kabupaten Lamongan juga telah mendirikan dan merenovasi bangunan guna menampung volume pedagang kaki lima di Pasar dengan menambah banyak kios dengan tatanan yang rapi, sangat disayangkan karena sampai dengan saat ini pedagang-pedagang kaki lima di pasar babat di sepanjang Jalan Kartini masih tidak mengindahkan peraturan daerah tersebut. Dalam

⁶ Mohammad Sholahuddin A, "Pengaruh Pembangunan Pasar Babat Terhadap Munculnya Pedagang Kaki Lima Di Jalan Kartini Dan Jalan Pendidikan Kelurahan Babat Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan", Vol 01 Nomor 02 (2016): 21 <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/swara-bhumi/article/view/15943>

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam pasal 26⁷ bahwa Pedagang Kaki lima dilarang melakukan usaha diluar lokasi dan waktu yang ditentukan selain itu berdasarkan larangan tersebut para pedaganag kaki lima telah melnggar aturan tersebut dengan berjualan disepanjang jalan di area pemukiman warga sehingga mengganggu banyak aktivitas warga yang mana para pedaganag membuat gerobak-gerobak semi permanen, dan meninggalkan sarana serta perlengkapan PKL seperti meja, kursi, box-box yang digunakan untuk berjualan dipinggir-pinggir jalan sehingga menimbulkan permasalahan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan.

Sesuai pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Lamongan yang mana pada pasal 4 ayat (1) *“Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat”*. Dalam Pasal 4 ayat (2) *Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum oleh pemerintah daerah dilaksanakan dengan memelihara ketertiban, ketentraman, dan keindahan pada tempat-tempat umum dan tempat-tempat lain sesuai dengan kewenangan derah, kemudian mengatur dan menertibkan terrhadap penyelenggaraan kebersihan, ketertiban dan keindahan di daerah.*⁸

⁷ Pasal 6 Peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

⁸ Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 4 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu melakukan penertiban kepada pedagang-pedagang liar agar dapat mematuhi himbauan yang berkaitan dengan aturan Ketentraman dan Ketertiban umum khususnya dalam hal perdagangan di Pasar apalagi telah ada kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 4 Tahun 2007 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum tentang larangan untuk berdagang diluar tempat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan pasal 8 huruf i.

Peraturan Daerah tersebut lebih efektif dan dapat dijalankan dan diawasi pelaksanaannya maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi salah satu unit kerja pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 255 bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.⁹ Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas:

- a. Menegakkan Perda dan Perkada;
- b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, satpol PP mempunyai fungsi:¹⁰

⁹ Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587

¹⁰ Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

- a. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan dalam Pasal 13 huruf G dalam Bidang Ketertiban Umum dan Masyarakat dalam Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan patrol operasi, serta pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat termasuk dalam penertiban Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu tugas dari Satpol PP.¹¹

Adapun dalam konsep siyasah dusturiyah terdapat hubungan antara pemimpin dan rakyat. Menaati pemimpinnya dalam mendatangkan kemaslahatan

¹¹ Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan.

mencegah dari kemudharatan serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama yaitu Al-quran menetapkan bahwa ketaatan tidak hanya kepada Allah dan wajib mengikuti undang-undang. Ketaatan kepada Allah merupakan ketaatan pokok, kemudian ketaatan kepada Rasul-Nya dan akhirnya ketaatan kepada Ulil Amri di antara orang-orang yang beriman, selama Ulil Amri tidak memerintahkan maksiat kepada Allah.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PASAL 4 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KAB. LAMONGAN NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Kartini Kec. Babat)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan Kartini Kec. Babat?
2. Bagaimana Perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap Pelaksanaan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan Kartini Kec. Babat?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari pemahaman serta penafsiran yang keliru dan memberikan arahan dalam penelitian ini, maka perlu kiranya peneliti memberikan Batasan masalah pada penelitian ini, yang difokuskan dalam hal pemerintah daerah Kabupaten Lamongan di Kecamatan Babat untuk melaksanakan penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Kartini Babat dan Pelaksanaan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2007 Tentang Kententraman dan Ketertiban umum seusi dalam pasal 4 ayat (1).

D. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis Implementasi Implementasi Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan Kartini Kec. Babat.
- b. Untuk menganalisis Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi Implementasi Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan Kartini Kec. Babat.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk disiplin hukum tata negara baik dari aspek teoritis maupun praktis, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan penertiban pedagang kaki lima selain itu penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan menerapkan kepatuhan hukum pada kehidupan sehari-hari, selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, terutama berkaitan dengan ketertiban pedagang kaki lima.
- b) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pentingnya taat aturan dan kebijakan pemerintah daerah dalam mengatur daerahnya khususnya terkait dengan pedagang kaki lima.
- c) Bagi instansi/pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (input) yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan penertiban pedagang kaki lima. Diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Lamongan Kecamatan Babat dapat menjadikannya sebagai referensi dalam penertiban pasar.

F. Definisi Operasional

1. Implementasi

Implementasi adalah upaya menerapkan, melaksanakan dan atau mengoperasionalkan fungsi, tugas atau kewenangan seseorang atau lembaga tertentu. Implementasi yang dimaksud peneliti adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Pasar Babat Kabupaten Lamongan¹²

2. Peraturan Daerah (Perda)

Aturan hukum yang dikeluarkan oleh organ-organ desentralisasi territorial. Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota memiliki wewenang otonom untuk membuat aturan demi kepentingan rumah tangga provinsi, kabupaten dan kota. Peraturan Daerah yang dimaksud peneliti adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

3. Ketentraman dan ketertiban umum

Suatu keadaan yang aman, damai, teratur dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan adanya gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis yang sesuai dengan norma-norma. Ketentraman dan ketertiban umum yang dimaksudkan peneliti adalah di wilayah sekitar pasar Jalan Kartini Babat.¹³

¹² <https://kbbi.web.id/implementasi>

¹³ Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

4. Pedagang Kaki Lima

Merupakan istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ) yang diperuntukkan untuk pejalan kaki. Ada pendapat yang menggunakan istilah pedagang kaki lima (PKL) untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang dan tiga “kaki” gerobak.¹⁴ Pedagang Kaki Lima yang dimaksudkan peneliti adalah pedagang pasar yang berjualan di pinggir-pinggir jalan yang menggunakan gerobak-gerobak atau bahkan mobil, dan motor yang berada di sekitar Pasar Jalan Kartini Babat.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi yang akan ditulis ini nantinya akan di bagi ke dalam tiga bagian yaitu:

Pertama, bagian Formalitas yang terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan skripsi, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel.

Kedua, bagian bagian ini terdiri dari 5 bab, yaitu bab I tentang Pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, Batasan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

¹⁴ Dewi Miranti Yusuf, Kondisi “Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima di Jalan Let.jen Hertasning Baru Kecamatan Rapponici Kota Makassar”, Skripsi, jurusan sosiologi fakultas ilmu sosial universitas Negeri Makassar, 2015.

Bab II berisi tentang Tinjauan Pustaka yang mana sub bab ini berisi penelitian terdahulu dan kerangka teori/landasan teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian terdahulu ini ada 5 yang mana mempunyai keterikatan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya ditunjukkan keorisinilan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya berisi kerangka teori/landasan teori berisi tentang teori atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah.

Bab III Berisi tentang Metode Penelitian yang mna metode penelitian yuridis empiris yang terdiri dari beberapa sub yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan yaitu “Implementasi Peraturan Daerah No 4 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan studi kasus pedagang kaki lima di Jalan Kartini Babat. Pada bagian ini akan menganalisis data baik data primer maupun sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab V merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan. Jumlah poin dalam kesimpulan harus sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Saran adalah usulan kepada pihak-pihak terkait memiliki kewenangan lebih

terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan untuk penelitian berikutnya di masa yang akan datang. Isi saran dapat dihubungkan dengan manfaat penelitian yang telah ditulis di bab I.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu merupakan informasi yang berisi tentang sebuah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian terdahulu ini dapat berupa skripsi, jurnal maupun artikel yang telah diterbitkan, penelitian terdahulu ini dapat berupa tesis maupun disertasi yang mempunyai keterikatan dengan permasalahan yang sedang diteliti untuk menghindari terjadinya duplikasi dan akan menjelaskan keorisinilan penelitian dan meneunjukkan perbedaan penelitian sebelumnya.

Penelitian terdahulu ini akan memberikan kemudahan bagi peneliti untuk membuktikan keorisinilan dari penelitian tersebut. Dalam hal ini peneliti menunjukkan beberapa hasil penelitian terdahulu baik dari judul Skripsi dan judul Penelitian yang terkait dengan penelitian yang sudah dipublikasikan maupun belum dipublikasikan (Skripsi, thesis, disertasi dan yang lainnya). Adapun Penelitian yang dijadikan pedoman dalam Penelitian ini adalah Sebagai Berikut:

1. Muh. Arfah Parintak dengan penelitiannya yang berjudul “*Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu*”. Muh. Arfah mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dan telah melaksanakan penelitiannya di tahun 2020. Jenis penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan memberikan gambaran umum dengan data yang diperoleh dari lapangan secara objektif. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil Penelitian Muh. Arfah Strategi Satpol PP dalam penertiban PKL di Kabupaten Luwu Kecamatan Belopa berjalan dengan lancar dengan melakukan dua acara yaitu strategi penertiban dan strategi sosialisasi. Kemudian kendala yang dihadapi adalah kurangnya personil Satpol PP dan inventaris serta dari segi eksternal PKL kurangnya pemahaman yang luas sehingga Satpol PP kesulitan memberi penjelasan.¹⁵

2. Muhammad Nouval Andeska, dengan judul penelitiannya *“Implementasi Pasal 18 Ayat 2B Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Perspektif Siyasah”*. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan menyelesaikan penelitiannya pada Tahun 2022. Jenis Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau Field Research, penelitian ini bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan dalam Perda Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 18 ayat 2b, dalam pandangan Fiqh Siyasah telah sesuai. Namun, dalam pelaksanaannya

¹⁵ Muh. Arfah Pariantak, “Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu” (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021) <https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/13655>

di lapangan masih banyak hal yang kurang sesuai dengan ketentuan Fiqh Siyasah. pemerintah daerah Kelurahan Bandar Jaya telah mengupayakan beberapa cara dalam menangani permasalahan pedagang kaki lima yang berdagang di sekitar Trotoar Masjid tersebut, seperti relokasi tempat usaha kepada para pedagang kaki lima yang strategis dan mudah diakses oleh masyarakat yaitu pasar Bandar Jaya. Namun, para pedagang kaki lima tersebut tidak mengindahkan peraturan tersebut.¹⁶

3. Robbiatul Addawiyah, dengan judul Penelitiannya *“Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pedagang Kaki Lima Riau Pos Purwodadi”*. Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru dan menyelesaikan penelitiannya di tahun 2021. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode lapangan yang dimana berlokasi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Hasil dari penelitian ini yaitu tugas Satpol PP sudah sangat baik dalam menertibkan pedagang kaki lima. Karena mereka sudah menjalankan

¹⁶ Muhammad Nouval Andeska, “Implementasi Pasal 18 Ayat 2b Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Pedagang Kaki Lima di Trotoar Masjid Istiqlal Bandar Jaya Barat Kabupaten Lampung Tengah), (Respository Raden Intan, Universitas Islam negeri Raden Intan Lampung, 2022) <http://repository.radenintan.ac.id/17500/1/COVER%2C%20BAB%201%2C%20BAB%202%2CDAPUS>

tugas sesuai dengan SOP dan juga peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Tugas Satpol PP Dalam Penertiban Umum Pedagang Kaki Lima memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain Faktor Individu, Faktor Kepemimpinan, Faktor Sistem dan Faktor Kontekstual. Satpol PP sudah berperan sesuai dengan fiqh siyasah karena tugas dan fungsi dari Satpol PP sejalan dengan ulil amri dan lembaga Wilayatul al-Hisbah dan Satpol PP sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum umum dan hukum Islam yang berlaku.¹⁷

4. Wandu Damara, dengan judul *penelitiannya “Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Studi: Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara”*. Mahasiswa Fakultas Hukum Tata Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan menyelesaikan penelitiannya pada tahun 2020. Peneliti menggunakan metode penelitian desain eksploratif dan kualitatif dengan pendekatan induktif dimana informan penelitian terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Untuk menganalisis data hasil penelitian menggunakan teori Edward III dan pendekatan normatif.

¹⁷ Robiatul Addawiyah, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Pedagang Kaki Lima Riau Pos Purwodadi, (Resopistory Uin Suska, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021) <http://repository.uin-suska.ac.id/55803/2/SKRIPSI%20ROBIATUL%20ADDAWIYAH>

Hasil penelitian ini bahwa sejauh ini implementasi kebijakan mengenai penertiban umum dan ketenterman masyarakat dalam penertiban PKL oleh Satpol-PP belum berjalan optimal, dan masih terkendala dalam beberapa hal seperti: Sumber Daya Aparatur, Kurangnya kesadaran Masyarakat. Saran kepada Pemerintah Daerah untuk mampu menangani dengan cara pembinaan dan penataan pedagang kaki lima.¹⁸

5. Ika Shinta Utami N.A dengan judul penelitiannya “*Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentram Terhadap PKL Di Sidoarjo*”, Ika Shinta Mahasiswi Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945. Dan telah menyelesaikan penelitiannya di tahun 2021. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang mencoba memotret dengan sudut pandang normative sosiologis. Dalam penelitian ini ingin menjelaskan Implementasi Perda nomor 10 tahun 2013 tentang Ketertiban umum dan Ketentraman terhadap PKL di kabupaten Sidoarjo, serta membahas hambatan terwujudnya implementasi Perda Nomor 10 tahun 2013 tentang Ketertiban umum dan ketentraan terhadap PKL di Sidoarjo. Hasil penelitian ini terdapat Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedagang Kaki Lima di Kawasan perbatasan afvoer bono,

¹⁸ Wandu Damara, “Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Studi: Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, Jurnal tatapamong no. 2 (2020) <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i2.1244>

terdiri dari: Faktor pendukung yakni: Adanya dukungan dari masyarakat sekitar terhadap kewenangan dan keputusan pemerintah; Adanya kesadaran beberapa anggota kelompok PKL untuk menerima kebijakan pemerintah dan faktor kendala yakni: Adanya sikap ketidakpatuhan anggota kelompok PKL dalam menerima kebijakan pemerintah; Adanya keinginan untuk mencari keuntungan secara cepat dari kelompok PKL di daerah perbatasan afvoer bono.¹⁹

Tabel Penelitian Terdahulu.

No.	Nama/Judul/Fakultas Universitas	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	Muh. Arfak Parintak, “Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu”. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah	Bagaimana strategi satuan polisi pamong praja dalam penertiban pasar liar di Kabupaten Luwu Kecamatan Belopa Utara dan Apa saja	Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban PKL di Kabupaten Luwu Kecamatan Belopa berjalan	Dalam rumusan masalah peneliti lebih membahas strategi polisi pamong praja dalam proses penertiban PKL (kinerja Satpol PP). Sedangkan peneliti lebih membahas	Dalam penelitian ini unsur kebaruannya terletak dalam menganalisis mengenai bagaimana pelaksanaan implementasi peraturan daerah

¹⁹ Ika Shinta, Tri Aji dan Ahmad Rizal, “Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentram Terhadap Pkl Di Sidoarjo” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* no. 2 (2021) <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/51/40>

	Makassar. 2021	hambatan yang dialami Satuan Polisi Pamong praaja dalam penertiban pedaganag kaki lima di Kabupaten Luwu Kecamatan Belopa.	dengan lancar dimana sebagian PKL telah di relokasi ke Pasar Trdinasional Modern Belopa strategi penertiban dilakukan dengan dua cara yaitu strategi penertiban dan strategi sosialisasi.	implementasi dari peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Perspektif Fiqih Siyasah	dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan teori dari efektivitas hukum, implementasi hukum dan tijakan hukum islam yaitu siyasah dusturiyah
2.	Muhammad Nouval Andeska. <i>"Implementasi Pasal</i>	Bagaimana Implementasi Pasal 18 Ayat	Hasil penelitian menunjukkan	Penelitian yang dilakukan Muhammad	Dalam penelitian ini unsur

<p><i>18 Ayat 2B Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Perspektif Siyasah". Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.</i></p>	<p>2b Peratur n Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 dalam proses pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah dan Bagimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketentraman</p>	<p>bahwa kebijakan- kebijakan dalam Perda Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 18 ayat 2b, dalam pandangan Fiqh Siyasah telah sesuai.</p>	<p>Nouval terkait Pedagang Kaki Lima di trotoar, sedangkan peneliti terkait pedagang kaki lima di Jalan Kartini di area pemukiman warga</p>	<p>kebaruannya terletak dalam menganalisis mengenai bagaimana pelaksanaan implementasi peraturan daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan teori dari efektivitas hukum, implementasi hukum dan tijakan hukum islam yaitu siyasah dusturiyah</p>
--	--	---	---	---

		Masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah			
3.	Robbiatul Addawiyah, <i>“Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 202 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pedagang Kaki Lima Riau Pos Purwodadi”</i> . Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	Bagaimana Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekan Baru Dalam Penertiban Umum Pedaganag Kaki Lima di Riau Pos (Purwodadi) serta apa factor- faktor yang mempegaruhi. Dan Bagaimana Pelaksanaan Tugas Satuan	Tugas Satpol PP sudah sangat baik dalam menertibkan pedagang kaki lima. Karena mereka sudah menjalankan tugas sesuai dengan SOP dan juga peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Pedagang	Hasil Penelitian ini membahas bagaimana tugas satpol PP dalam penertiban yang dilaksanakan di daerah Riau Pos dengan menjelaskan factor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas datuan polisi pamong praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Riau Pos	Dalam penelitian ini unsur kebaruannya terletak dalam menganalisis mengenai bagaimana pelaksanaan implementasi peraturan daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan teori dari efektivitas hukum,

	Pekanbaru. 2021	Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam Penertiban Umum Pedaganag Kaki Lima berdasarkan Perspektif Siyasah.	Satpol PP sudah berperan sesuai dengan fiqh siyasah	(purwoddi), sedangkan peneliti lebih membahas implementasi dari peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Perspektif Fiqih Siyasah	implementasi hukum dan tijakan hukum islam yaitu siyasah dusturiyah
4.	Wandi Damara, Jurnal <i>“Implementasi Kebijakan Tentang Ketentertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Studi: Penertiban Pedaganag</i>	Bagaimana Implementasi Kebijakan tentang Ketertoban Umum dan Ketentraman	Implementasi kebijakan mengenai penertiban umum dan ketenterman masyarakat	Penelitian ini menggunakan pendekatan normative, penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten	Dalam penelitian ini unsur kebaruannya terletak dalam menganalisis mengenai

	<p><i>Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara</i> “. Fakultas Hukum Tata Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 2020</p>	<p>Masyarakat dalam Penertiban Pedaganag Kaki Lima di Kabupaten Nunukan dan Bagaimana factor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut.</p>	<p>dalam penertiban PKL oleh Satpol-PP belum berjalan optimal, dan masih terkendala dalam beberapa hal seperti: Sumber Daya Aparatur, Kurangnya kesadaran Masyarakat. Saran kepada Pemerintah Daerah untuk mampu menangani dengan cara</p>	<p>Nunukan Kalimantan utara dengan Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat. Hasil penelitian menggunakan konsep implementasi sebagai konsep teorinya, selain itu membahas hambatan – hambatan terwujudnya implementasi Perda no 10 Tahun 2013</p>	<p>bagaimana pelaksanaan implementasi peraturan daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan teori dari efektivitas hukum, implementasi hukum dan tijakan hukum islam yaitu siyash dusturiyah</p>
--	---	---	--	---	---

			pembinaan dan penataan pedagang kaku lima	Tentang Keteriban Umum dan Ketentraman terhadap PKL di sidoarjo, sedangkan peneliti lebih membahas implementasi dari peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Perspektif Fiqih Siyasah	
5.	Ika Shinnta Utami, Tri Aji, Amad Rizal, Jurnal <i>“Implementasi</i>	Bagaimana Implementasi Perda Nomor	Kebijakan kepolisian dapat	Hasil Penelitian ini menggujnkakan	Dalam penelitian ini unsur

	<p><i>Perda Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Terhadap PKL di Sidoarjo</i>". Fakultas Hukum, Universitas Surabaya. 2021</p>	<p>10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan ketentraman terhadap PKL di Kabupaten Sidoarjo dan Apa saja hambatan terwujudnya implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Terhadap PKL di Sidoarjo.</p>	<p>dikatakan belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal. Pelaksanaan kebijakan ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu pedagang kaki lima di kawasan perbatasan, dan berjualan di kawasan trotoar, dengan jenis</p>	<p>metode penelitian dengan sudut pandang normative sosiologis dengan lokasi penelitian di daerah Sidoarjo serta membahas mengenai hambatan terwujudnya perda, sedangkan peneliti lebih membahas implementasi dari peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan</p>	<p>kebaruannya terletak dalam menganalisis mengenai bagaimana pelaksanaan implementasi peraturan daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan teori dari efektivitas hukum, implementasi hukum dan tujuan hukum islam yaitu siyasah dusturiyah</p>
--	---	--	--	---	--

			<p>dagangan makanan dan minuman secara umum, sedangkan sifat pelayanan yang diberikan oleh PKL yang menetap di kawasan tersebut, begitu pula dengan pola pelayanan yang diberikan oleh PKL tersebut.</p>	<p>Ketertiban Umum Perspektif Fiqih Siyasah</p>	
--	--	--	--	---	--

B. Kerangka teori

1. Efektifitas Hukum

Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian diatas mengartikan bahwa indicator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah direncanakan dan ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan

Menurut Soerjono Soekanto teori efektivitas hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum sebagai berikut.²⁰

a. Faktor Hukumnya Sendiri/Undang-Undang

Keadilan, Kemanfaatan dan kepastian adalah unsur dari hukum. Dalam penerapannya sering terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Sifat dari kepastian hukum adalah berwujud nyata, sedangkan keadilan sifatnya abstrak, sehingga ketika hakim memutuskan perkara

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

dengan penerapan undang-undang, maka nilai keadilan ada kalanya tidak tercapai. Untuk itu, ketika melihat permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas, karena hukum tidak hanya dilihat dari hukum tertulisnya saja, juga harus mempertimbangkan factor lain yang ada di masyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan salah satu faktor yang penting, dimana dalam hal ini penegak hukum adalah para pihak yang langsung berkaitan di bidang penegakan hukum. Pengakan hukum dalam melakukan tugasnya haruslah sesuai dengan perannya masing-masing. Beberapa contoh penegak hukum yaitu kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.²¹

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor ini adalah faktor pembantu yang penting. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 19

harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.²²

d. Faktor Masyarakat

Efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.²³

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan merupakan Sesutu yang erat kaitannya dengan masyarakat. Berawal dari konsep budaya sehari-hari, orang cenderung berbicara tentang budaya. Menurut Soerjono Soekanto kebudayaan mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat, yaitu menyesuaikan manusia dapat mengerti bagaimana mereka harus bertindak serta menentukan sikap mereka ketika berhadapan dengan orang lain. Maka budaya adalah garis pokok tentang tindakan yang menetapkan aturan tentang apa yang harus dilakukan dan dilarang yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 37

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 45

mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).²⁴

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Hukum mempunyai peranan sangat besar dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat di lihat dari ketertiban, ketentraman dan tidak terjadinya ketegangan di dalam masyarakat, karena hukum mengatur menentukan hak dan kewajiban serta mengatur, menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial.

Menurut J.F. Glastra Van Loon,²⁵ fungsi dan penerapan hukum di masyarakat adalah:

- a. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup.
- b. Menyelesaikan pertikaian.
- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan kekerasan.
- d. Memelihara dan mempertahankan hak tersebut.
- e. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 60

²⁵ JF. Glastra Van Loon, dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, 100

f. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi di atas.

Fungsi kritis hukum dewasa ini adalah Daya kerja hukum tidak semata-mata pengawasan pada aparatur pemerintah (petugas), tetapi termasuk juga aparatur penegak hukum. Dengan demikian hukum harus memiliki fungsi-fungsi yang sedemikian rupa, sehingga dalam masyarakat dapat diwujudkan ketertiban, keteraturan, keadilan dan perkembangan. Agar hukum dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, maka bagi pelaksanaan penegak hukum dituntut kemampuan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum, dengan seninya masing-masing, antara lain dengan menafsirkan hukum sedemikian rupa sesuai keadaan dan posisi pihak-pihak. Bila perlu dengan menerapkan analogis atau menentukan kebijaksanaan untuk hal yang sama, atau hampir sama, serta penghalusan hukum (*Rechtsfervinjing*). Di samping itu perlu diperhatikan faktor pelaksana penegak hukum, bahwa yang dibutuhkan adalah kecekatan, ketangkasan dan keterampilannya. Ingat adagium: *The singer not a song atau the most important is not the system, but the man behind the system*. Dalam hal ini si penyanyi adalah semua insan di mana hukum berlaku, baik warga masyarakat maupun para pejabat, termasuk para penegak hukum.²⁶

²⁶ Soejono D, *Penanggulangan Kejahatan (crime prevention)*, (Bandung: Alumni, 1983), 155

2. Teori Implementasi Kebijakan (Brian W. Hogwood dan Lewis A Gunn)

Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan yang paling penting dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi dilihat dari segi lainnya adalah suatu fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran, maupun sebagai dampak.

Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau sejenis keluaran yang nyata. Implementasi kebijakan public pada prinsipnya adalah tindakan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan menurut Mazmanian Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Menurut teori implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A Gunn menyebutkan factor-faktor pendukung implementasi kebijakan adalah:²⁷

²⁷ Asna Aneta, "Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo" *Jurnal Administrasi Publik* No. 1 (2010): 57 <https://media.neliti.com/media/publications/97581-ID-implementasi-kebijakan-program-penanggul>.

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/ instansi pelaksana tidak mengalami kendala atau gangguan yang serius. Sifat gangguan tersebut dapat bersifat politis, fisik, dan lain-lain.
- b. Tersedia waktu dan sumberdaya yang cukup untuk waktu pelaksanaan program.
- c. Kombinasi sumberdaya yang dibutuhkan benar-benar tersedia.
- d. Implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal
- e. Hubungan sebab akibat bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung.
- f. Hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan
- g. Kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan
- h. Tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis
- i. Komunikasi dan koordinasi yang baik

Berdasarkan hal tersebut, dalam mengimplementasikan suatu kebijakan pemerintah daerah harus memperhatikan bermacam-macam factor. Informasi dan komunikasi perlu diperhatikan sehingga tidak terjadi pemahaman yang berbeda antara isi kebijakan dengan penafsiran aparat pelaksana di daerah.

Terdapat faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan yang dikemukakan Solichin Abdul Wahab bahwa:²⁸

- a. Pelaksanaan yang jelek (*Bad Execution*), pelaksanaan kebijakan yang kurang bagus dapat dikatakan sebagai kegagalan implementasi

²⁸ Solichinn, Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 41

- b. Kebijakan yang jelek (*Bad Policy*), kegagalan dalam bad policy ini dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam pemahaman pembuat kebijakan atas berbagai kebutuhan yang menjadi tuntutan public. Kebijakan yang demikian disebabkan karena kurangnya dukungan informasi, hasil penelitian dan survei.
- c. Kebijakan yang masih jelek (*Bad Luck*), kebijakan bernasib jelek biasanya berlangsung secara kondisional dan temporer, bahwa pembuat dan pelaksana kebijakan public perlu menyediakan keahlian teknis yang diperlukan untuk memprediksi dan meramalkan dengan baik dan memastikan konsekuensi dari setiap kebijakan alternatif yang tersedia. Kebijakan yang tidak dapat diimplementasikan dikategorikan sebagai kebijakan atau program yang gagal. Hogwood dan Gunn membagi kegagalan implementasi yaitu:

1) *Non-Implementation* (tidak terimplementasikan)

Mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai rencana, mungkin karena terdapat pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaannya kurang bekerjasama atau kurang bekerja secara efisien atau tidak sepenuhnya menguasai permasalahan yang digarap diluar jangkauan kekuasaan, sehingga segigih apapun usahanya, hambatan-hambatan yang ada tidak dapat mereka tanggulangi sehingga implementasi tidak mudah dipenuhi.

2) *Unsuccessful Implementation* (Implementasi yang tidak berhasil)

Implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi ketika suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan. Seperti terjadi pergantian kekuasaan, bencana alam dan lain-lain.

3. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Peraturan Daerah merupakan instrument aturan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di masing-masing daerah otonom. Peraturan Daerah merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota). Peraturan daerah terdiri dari Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Isi materi dalam peraturan daerah aturan-aturan yang disusun sesuai Teknik legal drafting atau Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 Pasal 14 menyebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Materi muatan peraturan daerah juga memuat kondisi khusus suatu daerah atau uraian lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan di atasnya.

Selain dari Peraturan Daerah wilayah provinsi, Kabupaten/Kota terdapat produk hukum lainnya. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 Pasal 3 tentang prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah menyatakan bahwa produk hukum daerah dalam pasal 2 huruf a yang dimaksud berbentuk:

- a. Perda atau nama lainnya
- b. Perkada
- c. PB KDH
- d. Peraturan DPRD

Pemerintah daerah membuat kebijakan dengan tujuan mengatur segala yang berhubungan dengan roda pemerintahan dan kehidupan di masyarakat. Kebijakan yang berbentuk Peraturan Daerah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan tinggi di atasnya seperti peraturan presiden, peraturan menteri dan lain-lain. Salah satu bentuk produk hukum daerah adalah Peraturan Daerah yang mana Peraturan Daerah dibagi menjadi dua, yaitu produk hukum daerah yang bersifat aturan dan produk hukum daerah yang bersifat ketetapan. Produk hukum daerah yang bersifat aturan seperti Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah. Sedangkan Produk Hukum daerah yang sifatnya ketetapan seperti Instruksi Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Peraturan Daerah yang terdiri dari Peraturan daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten dibuat oleh Gubernur atau Bupati Bersama DPRD. Akan tetapi DPRD juga dapat berinisiatif sendiri mengajukan

Rancangan Perda seperti hak inisiatif dari DPR pusat untuk mengajukan RUU tertentu kepada pemerintah. Namun dalam rangka kebijaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dimasa yang akan datang, ketentuan mengenai pembuatan hukum harus disesuaikan dengan perkembangan pelaksanaan kebijaksanaan desentralisasi nantinya.²⁹ Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) bahwa Pemerintah daerah berhak menapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Peraturan daerah memiliki beberapa fungsi dengan ketentuan mengacu pada UUD Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan perubahannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut:

- a. Fungsi Pengaturan, sebagai mestinya suatu perundang-undangan, dan peraturan daerah termasuk dalam salah satu jenis peraturan perundang-undangan.
- b. Otonomi dan tugas pembantuan, yang mana tertera dalam UUD RI Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6)
- c. Delegasi, Peraturan daerah sebagai delegasi dari perundang-undangan tingkat pusat yang mana kedudukannya lebih tinggi dari peraturan daerah.

²⁹ Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 7

- d. Transformasi, masyarakat daerah menuju kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, sesuai dengan prinsip peraturan daerah yaitu sebagai alat rekayasa sosial.
- e. Aspirasi, yang mana melihat serta menangkap suara dari masyarakat yang bersifat khusus, baik secara keagamaan, sosial maupun secara budaya yang menjadi ciri khas daerah.³⁰

Beberapa tahapan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum poin-poin tahapan dalam peraturan daerah tersebut yakni mulai dari menimbang yang merupakan penyebab awal mengapa dibentuk peraturan daerah tersebut. Berbicara mengenai pertimbangan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah bahwa untuk mengatur ketentuan mengenai Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan tujuan menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif dan dinamis agar pemerintah daerah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi tugas dan pekerjaannya secara aman, tentram, tertib dan teratur. Kemudian mencegah dan menanggulangi adanya gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban serta menanggulangi dan meniadakan adanya gangguan yang dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan.

Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum ditujukan untuk menertibkan dengan harapan dapat membawa paradigma baru dalam menertibkan dan

³⁰ Muamar Arafat, *Aspek Hukum*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), 64

mengawasi pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yang tidak diperbolehkan. Dengan diterbitkannya peraturan ini, Adapun kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan menurut pasal 4 ayat (1) dan (2) bahwa:

- (1) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. Memelihara ketertiban, kebersihan, ketentraman dan keindahan pada tempat-tempat umum dan tempat-tempat lain sesuai dengan kewenangan daerah
 - b. Mengatur dan menertibkan terhadap penyelenggaraan kebersihan, ketertiban dan keindahan di daerah.

Kemudian terdapat larangan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum siapapun dilarang menempatkan barang atau sejenisnya serta berjualan di tempat-tempat umum seperti yang disebutkan dalam Pasal 8 huruf a dan pasal 8 huruf i Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 terdapat larangan *“Berjualan atau berdagang diluar lokasi/tempat yang ditetapkan oleh kepala Daerah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

Adapun sanksi yang dikenakan bagi pelanggar larangan sesuai ketentuan pidana yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum diancam dengan

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5000.000,00 (lima juta rupiah).

4. Fiqih Siyasah

a. Pengertian Fiqih Siyasah

Secara *etimologis* (bahasa) kata Siyasah merupakan bentuk masdar (asal) dari *sasa*, *yasusu* yang artinya “mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin, memerintah, politik dan pembuatan kebijaksanaan”.³¹ Kata “*siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.³² *Siyasah* menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan, dan politik.

Siyasah secara terminologis dalam lisan Al Arab, *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Terdapat macam perbedaan menurut pendapat kalangan ahli hukum Islam, antara lain yaitu:

³¹ Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), 24.

³² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Pramedia 2014), 3

- a. Ibnu Manzhur, menurut beliau siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.³³
- b. Abdul Wahhab Khalaf, menurut beliau definisi dari siyasah yaitu sebagai Undang-Undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur berbagai hal.³⁴
- c. Abdurrahman, menurut beliau siyasah sebagai hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan luar dengan Negara lain.³⁵
- d. Imam al-Bujairimi, yang dimaksud dengan fiqh siyasah adalah memperbaiki permasalahan rakyat dengan cara mengatur dan memerintah mereka dengan tujuan membuat masalah untuk mereka sendiri. Kemaslahatan ini terwujud dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.³⁶

Dari uraian tentang fiqh dan siyasah maka dapat ditarik kesimpulan yakni, fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.³⁷

³³ Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2007), 45.

³⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh* (Kairo: Dar al-Hadits, 1978), 176

³⁵ Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2007), 8.

³⁶ Wahyu Abdul Jafar, "Implementasi Nilai-Nilai Fiqh Siyasah dalam Peraturan Daerah (Perda) Syariah", *Jurnal Al-Imarah*, Vol. 4, No. 1, (2019):85, <https://doi.org/21.87422/alimarah>.

³⁷ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 27

b. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup di Fiqh Siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

- 1) *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-Undangan)
- 2) *Siyasah Tasri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum)
- 3) *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik peradilan)
- 4) *Siyasah Maliyyah Syur'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- 5) *Siyasah Idar'iyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)
- 6) *Siyasah Dauliya/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional)
- 7) *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik pelaksanaan Perundang-Undangan)
- 8) *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan)³⁸

Pembagian diatas menjadi tiga pokok yaitu

- 2) Politik perundang-undangan, bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif. Peradilan oleh lembaga yudikatif dan administrative pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif.
- 3) Politik Luar Negri, bagian ini mencangkup bagian hubungan keprdataan antara warga negara yang muslim dengan warga nonmuslim yang berada kedalam kebangsaan tau disebut juga hukum perdata

³⁸ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrim Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 15

Internasional dan hubungan diplomatik antara Negara Muslim dengan negara nonmuslim atau disebut juga dengan hubungan Internasional.

- 4) Politik Keuangan Moneter, antara lain membahas tentang sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan Internasional, kepentingan/hak/hak public, pajak, perbankan.³⁹

Dapat di simpulkan bahwa ruang lingkup Fiqh Siyasah dapat di peroleh menjadi kepentingan bernegara dan sesuai dengan apa yang telah di ajarkan dalam islam baik dalam bertransaksi dalam bentuk keuangan berkaitan tentang masalah kehidupan bernegara.

c. Sumber-Sumber Fiqh Siyasah

Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fiqh, fiqh siyasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar sumber fiqh siyasah dapat dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber-sumber fiqh siyasah kepada tiga bagian, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum Muslimin terdahulu.

Metode kajian fiqh siyasah juga tidak jauh berbeda dengan metode yang digunakan dalam mempelajari fiqh umumnya, yaitu metode ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh. Metode ushul fiqh antara lain adalah *qiyas*, *istihsan*,

³⁹ Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 16

*urf, mashlahah mursalah, dan istishab.*⁴⁰ Dengan metode ini umat Islam boleh menggunakan ijtihadnya untuk mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi sesuai dengan lingkungan, situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Tentu saja penggunaan metode ini tidak boleh bertentangan dengan semangat nash AlQur'an dan Hadis Nabi.

d. Siyasah Dusturiyah

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan "*dusturi*". Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah "seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama." Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu Negara.⁴¹

Menurut Abdul Wahhab Khallaf prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. A. Jazuli mengartikan bahwa permasalahan di dalam

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 16

⁴¹ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 177-178

fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah ini biasanya hanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundangan-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴²

A. Jazuli menjelaskan ruang lingkup bidang Siyasah Dusturiyah menyangkut masalah-masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Karena terlalu luas, kemudian diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan kenegaraan.

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:⁴³

1. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
2. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
3. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
4. Persoalan bai'at
5. Persoalan waliyul ahdi
6. Persoalan perwakilan

⁴² A.Djazuli , *Fiqh Siyasah*, (Bandung : Kencana, 2003) , 47.

⁴³ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 47

7. Persoalan ahlul halli wal aqdi

8. Persoalan wizarah dan perbandingannya

Persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁴⁴

Apabila dilihat dari sisi lain fiqh siyasah dusturiyah dapat dibagi menjadi:⁴⁵

1. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan ahl al-hallwa al-'aqd, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan nonmuslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undangundang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
2. Bidang *siyasah tanfidhiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wuzarah, waliy al-ahdi, dan lain-lain.
3. Bidang *siyasah qadha'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

⁴⁴ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 47

⁴⁵ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 48

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini.

Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur'an dan Hadis. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syariah dan kehendak syari (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut. Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga ahl al-hall wa al-'aqd. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen).

Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan

kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha''iyah*). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, wilayah *al-qadha''* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat.⁴⁶

⁴⁶ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 177

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan aturan yang berlaku dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴⁷ Dalam penelitian ini mendeskripsikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Lamongan dalam pasal 4 ayat (1) mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah dalam ketentraman dan ketertiban umum yang ditinjau dari perspektif *Siyasah Dusturiyah* di Jalan Kartini Kec. Babat.

2. Pendekatan Penelitian

Bahder John Nasution berpendapat bahwa pendekatan penelitian merupakan sebuah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya.⁴⁸ Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Sosiologis dalam pendapat Soerjono Soekanto adalah mengidentifikasikan dan mengonsepan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam

⁴⁷ Soejono dan Absyrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Remika, 1999), 22

⁴⁸ Bahder John Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 130.

sistem kehidupan nyata.⁴⁹ Pendekatan ini dilakukan di masyarakat atau lingkungan masyarakat yang mana agar menemukan fakta dan tujuan menemukan fakta, dan menuju ke identifikasi dan terakhir penyelesaian masalah (*problem-solution*).⁵⁰ Pendekatan Yuridis Sosiologis ialah menekankan penelitian yang memiliki tujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara langsung turun ke tempat penelitian. Selain pendekatan sosiologis penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menelaah regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2007. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dengan beberapa teori yaitu Teori Efektifitas Hukum, Teori Implementai dan Konsep Siyasa Dusturiyah. Selain itu dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang sesuai terjadi di lokasi penelitian yaitu Jalan Kartini terdapat konflik yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah daerah.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat atau wilayah yang dimana pengambilan beberapa sampel penelitian dan pengambilan data penelitian yang diperlukan untuk hasil dari penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di Jalan Kartini Babat Kabupten Lamongan. Kemudian penulis melakukan penelitian di Satpol PP Kabupaten Lamongan Babat, Kantor Kecamatan Babat dan UPT Pasar Umum Babat.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 51

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 10

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan informasi dapat dari sumbernya, Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:⁵¹

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas⁵² bersumber dari penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara, sumber data yang diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada:

1. Satpol PP Kabupaten Lamongan
2. Satpol PP Unit Kecamatan Babat (Kantor Kecamatan Babat)
3. UPT Pasar Umum Babat
4. Pedagang Kaki Lima
5. Warga Jalan Kartini
6. Konsumen dari Pedagang Kaki Lima

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh pihak lain, tidak diperoleh dari subjek penelitiannya. Data sekunder merupakan data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian, data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan Pedagang Kaki

⁵¹ Sarjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 11.

⁵² Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30

Lima serta Implementasi Perda Nomor 4 tahun 2007 dalam penertiban pedagang kaki lima di Jalan Kartini Babat.

c) Data Tersier

Bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁵³ Bahan hukum tersier bukan merupakan bahan hukum, namun secara signifikan dapat dijadikan bahasa analisa terhadap penerapan peraturan hukum dilapangan, seperti Bahasa Indonesia, ensklopedia, bulletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini data tersier yang digunakan adalah KBBI.

5. Metode Pengumpulan data

Pengmpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik sebagai berikut:

a. Wawancara Langsung

Teknik pengumpulan data dengan melakukan hanya jawab antara Pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁵⁴

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media 2010), 52

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative*, (Jakarta: Rajawaki pers, 2006), 11

penelitian kepada responden. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden.⁵⁵

Dalam penelitian ini ada beberapa responden untuk di wawancarai diantaranya:

No.	Responden	Keterangan
1.	Sutrisno., SH	Kabid Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Satpol PP Kab. Lamongan
2.	Kirdi SH	Kasi Trantibum Satpol PP Kec. Babat
3.	Bu Yanti	UPT. Pasar Umum Babat
4.	Bu Anik	PKL
5.	Bu Yulia	PKL
6.	Bu Ida	PKL
7.	Pak Heri	Warga Jalan Kartini
8.	Pak Sholikhin	Tukang Parkir
9.	Bu Ilah	Konsumen PKL

⁵⁵ Amiruddin. Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 49

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap objek dengan menggunakan seluruh alat indra jadi mengobservasi dapat dilakukan melakukan panca indera.⁵⁶ Pengamatan dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui beberapa hal penting yang berhubungan dengan Implementasi Perda Nomor 4 tahun 2007 dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Kartini Babat dengan melakukan pengamatan aktivitas pasar dari mulai pasar buka hingga pasar tutup, melihat situasi dan kejadian apa saja yang terjadi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik untuk memperoleh data melalui buku dan sejenisnya yang relevan dengan penelitian. Selain itu bisa juga dengan mengambil data-data dilapangan yang bisa berupa foto, dokumen, laporan, dan lain sebagainya.

6. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti setelah mendapatkan seluruh data untuk penelitian. Peneliti menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang digunakan terhadap data primer dan sekunder ialah sebagai berikut⁵⁷:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

⁵⁶ Sarjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative*, (Jakarta: Rajawali pers, 2006), 13

⁵⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 107

Proses ini merupakan proses pertama dalam pengolahan Data. Pemeriksaan data atau editing adalah menelaah kembali catatan dalam data yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dapat dipersiapkan untuk proses berikutnya. Data diteliti oleh peneliti disini adalah dengan melakukan pengumpulan data-data dari studi lapangan

2. Klarifikasi (*Classifying*)

Klarifikasi atau *Classifying* yaitu mengklasifikasikan data-data yang telah terkumpul agar dapat mudah dalam menganalisis sesuai dengan data yang diperlukan. Tahap ini bertujuan agar data yang diperoleh dengan permasalahan dapat dipecahkan dan dapat membatasi beberapa data yang seharusnya tidak dicantumkan dan tidak dipakai dalam penelitian ini. Peneliti akan membaca kembali dan akan mendalami seluruh data yang diperoleh baik dari wawancara maupun dokumentasi.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi atau *verifying* adalah sebuah langkah dan kegiatan yang dilakukan untuk menelaah data informasi kembali yang telah di dapat dari lapangan agar dapat diketahui kebenaran dan kejelasannya. Verifikasi yang berarti pengecekan ulang, agar data-data yang peneliti peroleh diperiksa kembali apakah sudah dapat diakui kebenaran dan kejelasannya secara umum. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara

dengannya untuk ditanggapi apakah data yang didapat tersebut sesuai dengan informasi oleh informan atau tidak.

4. Analisis (*Analysing*)

Analisis atau *analysing* merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah lagi untuk dibaca sehingga dapat mempermudah peneliti untuk melakukan kegiatan analisis serta pengambilan kesimpulan dari hasil penelitian ini. Setelah data penelitian yang didapatkan itu di proses, selanjutnya data tersebut disederhanakan serta disesuaikan dengan cara analisis data-data dengan data sesuai dengan Implementasi Peraturan Daerah kabupaten Lamongan Nomor 4 tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

5. Pembuatan Kesimpulan

Merupakan suatu tahap untuk mengambil kesimpulan dari proses yang dilakukan oleh peneliti, dalam penelitian ini yang menghasilkan jawaban dari pertanyaan peneliti yang terdapat dalam rumusan masalah. Kesimpulan berasal dari fakta-fakta atau hubungan yang masalah. Keseluruhan jawaban hanya terfokus pada ruang lingkup pertanyaan dan jumlah jawaban disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah. Kesimpulan merupakan proses akhir dari pengolahan data, sehingga peneliti memberikan pernyataan singkat yang mewakili dari penjelasan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kab. Lamongan Nomor 4 Tahun 2007

Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Kartini Babat.

H. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti selanjutnya dianalisis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah mengemukakan data dan informasi dari penelitian yang kemudian dianalisis dengan menggunakan beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian. Proses analisisnya, peneliti menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau wawancara, selanjutnya interpretasi dan penafsiran data dilakukan dengan mengacu pada kepada rujukan teoritis yang berhubungan atau yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁵⁸

⁵⁸ Bahder Jihan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 174

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

a. Gambaran Umum Kecamatan Babat

Kecamatan Babat merupakan dataran rendah terletak pada posisi 07°04'15' Lintang Utara dan 07°07'35' Lintang Selatan serta 112°09'47' dan 112°15'29' Bujur Timur. Kecamatan Babat mempunyai luas wilayah 63,00 km² dengan ketinggian diatas permukaan laut adalah 6.00 m. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Babat:

Barat : Kecamatan Baureno-Bojonegoro

Timur : Kecamatan Pucuk

Utara : Kecamatan Widang-Tuban

Selatan : Kecamatan Modo dan Kedungpring

Apabila ditinjau dari segi lokasi, kota Babat terletak dipersimpangan jalan menuju Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Jombang dan Surabaya serta merupakan jalur lalu lintas jurusan Surabaya-Jakarta, posisi ini sangat menguntungkan untuk dijadikan sebagai arus keluar masuknya barang bagi daerah-daerah di sekitarnya. Akibat hal tersebut, maka Babat berkembang sebagai kota Perdagangan.⁵⁹

Kecamatan Babat memiliki jumlah penduduk per 01 Desember 2020 sebanyak 90,431 jiwa yang menyebar diseluruh wilayah yang terdiri dari 21 Desa dan 2 Kelurahan, terdapat 47 dusun serta 128 RW dan 407 RT.

⁵⁹ Arsip Kecamatan Babat


Adapun untuk mendukung kelancaran jalannya Kecamatan Babat telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten, terdiri dari sebagai berikut:⁶⁰

- a. Camat
- b. Sekretaris
 - 1. Sub Bagian Umum
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
- c. Seksi tata Pemerintahan
- d. Seksi pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Lamongan. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2008, terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan, Seksi tata Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan Sub Bagian Umum serta Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, sebagaimana Bagian Struktur Organisasi di bawah ini.

⁶⁰ Arsip Kecamatan Babat

Struktur organisasi Kecamatan Babat



Visi dan Misi


Visi: Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing

Misi:

- Mewujudkan Sumberdaya manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan dan kesehatan
- Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah
- Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan

- Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan public
- Memantapkan kehidupan masyarakat yang tentram dn damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal.

Gambar Peta Kecamatan Babat.



b. Satpol Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan

1. Profil Satuan Polisi Pamong Praja



Keberadaan Polisi Pamong Praja saat ini, tidak lepas dari permasalahan yang muncul dan yang kita hadapi sejak diproklamirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945.

Untuk melangsungkan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dianggap perlu adanya ketentraman dan ketertiban umum

masyarakat agar pemerintah yang telah terbentuk dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu sesuai Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1948, dibentuklah ‘Detasemen Polisi Pamong Praja’ pada tanggal 30 Oktober 1948. Belum satu bulan, detasemen ini dirubah namanya menjadi ‘*Detasemen Polisi Pamong Praja*’ berdasarkan Surat Perintah Jawatan Praja Daerah Istimewa Jogjakarta Nomor: 2 Tahun 1948 Tanggal 10 November 1948. Lembaga inilah yang merupakan embrio dari kelahiran Polisi Pamong Praja.

Pada tahun 1950 melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 32/2/20 Tanggal 3 Maret 1950, Detasemen Polisi Pamong Praja dirubah menjadi ‘Kesatuan Polisi Pamong Praja’. Tanggal 3 maret 1950 ini ditetapkan menjadi hari jadi Satuan Polisi Pamong Praja yang diperingati setiap tahunnya. Bersamaan dengan keputusan tersebut dikeluarkan Ketetapan Menteri Dalam Negeri Nomor : Up.32/2/21 Tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Di Luar Daerah Istimewa Yogyakarta. Sepuluh tahun kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1960 Kesatuan Polisi Pamong Praja dibentuk di tiap-tiap daerah tingkat 1, hal ini mendapat dukungan dari para petinggi militer (angkatan perang) sebagaimana dikatakan oleh Kolonel Basuki Rahmad : “Adanya Tim Polisi Pamong Praja di tiap-tiap Kawedanan dan Kecamatan guna mengembalikan Kewibawaan Pemerintah Daerah menuju stabilitas pemerintahan pada umumnya. Pada tahun 1962 sesuai dengan ketetapan Menteri Pemerintahan Umum Dan

Otonomi Daerah Nomor 10 Tahun 1962, tanggal 11 Juni 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Praja dirubah menjadi 'Pagar Baya' dengan alasan untuk membedakan dari Korps Kepolisian Negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang Pokok Kepolisian No. 13 Tahun 1961.

Selanjutnya sesuai dengan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah Nomor 1 Tahun 1963 'Kesatuan Pagar Baya' diganti namanya menjadi 'Kesatuan Pagar Praja'. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, maka Kesatuan Pagar Praja di rubah lagi menjadi 'Satuan Polisi Pamong Praja' sebagai perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi sesuai dengan bunyi pasal 86 ayat 1.

Dengan terbitnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan pasal 148, Polisi Pamong Praja ditetapkan sebagai perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah sebagai pelaksana tugas desentralisasi.

2. Visi dan Misi

Visi: Mewujudkan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan sebagai pengaman, penegak, dan pengayom masyarakat.

Misi:⁶¹

- a. Terciptanya situasi keamanan daerah yang kondusif

⁶¹ Arsip Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan

- b. Melaksanakan penegakan peraturan daerah dan keputusan bupati
- c. Peningkatan pelayanan dan pengayoman masyarakat
- d. Melakukan koordinasi dengan POLRI, TNI, dan Dinas Instansi terkait.
- e. Menumbuhkembangkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah
- f. Mendorog terciptanya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)

3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi dan Tugas Satpol PP terdiri atas:

- a. Kepala Satuan, mempunyai tugas melaksanakan merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan di bidng ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan daerah dan perlindungan masyarakat.
- b. Sekretariat, mempunyai tugas merencanakan, melksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan memberikan dukungan pelayanan teknis di bidang administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan, keprotokolan serta pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di lingkungan satuan Polisi Pamong Praja.

Yang membawahi:

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah, mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan serta penyelidikan, penyidikan dan penindakan. yang membawahi:
- 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - 3) Seksi Penindakan;
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan urusan kegiatan di bidang Operasi, Pengendalian dan Kerjasama, yang membawahi:
- 1) Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - 2) Seksi Kerjasama;
 - 3) Seksi Pengamanan;
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur, mempunyai tugas mengelola urusan pemerintahan daerah di bidang Perlindungan Masyarakat dan Peningkatan dan

Pengembangan Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang membawahi:

- 1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat;
- 3) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur;

f. Bidang Pemadam Kebakaran, mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pencegahan dan penanganan bencana kebakaran, yang membawahi:

- 1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- 2) Seksi Penanggulangan, Penyelamatan dan Evakuasi;
- 3) Seksi Sarana dan Prasarana.

Gambar Struktur Organisasi



c. UPT Pasar Umum Babat

Pasar Babat merupakan Pasar Tradisional yang dimiliki oleh Desa Babat yang dalam proses perkembangannya pasar tradisional tersebut dikelola oleh kepala Desa Babat dan pada tahun 1988 (era Kepala Desa Samuji), Desa Babat mengalami perubahan status dari Desa menjadi Kelurahan, dengan peralihan status tersebut maka secara otomatis penyelenggaraan pemerintahan dan status pasar tradisional Babat menjadi tanggung jawab dan dibawah kendali Pemerintah Kabupaten Lamongan dan dikelola oleh kantor Pengelolaan Pasar baik terkait Retribusi, Kebersihannya atau keamanan pasar serta data-data pedagang yang akan dikelola oleh Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Lamongan dengan jumlah data pedagang lama sebagai berikut :⁶²

1. Pasar Induk berjumlah 754 pedagang
2. Pasar Buah berjumlah 109 Pedagang
3. Pasar Ikan berjumlah 552 pedagang
4. Ex. Terminal Utara berjumlah 169 pedagang
5. Ex. Terminal Selatan berjumlah 425 pedagang
6. Jalan Kartini berjumlah 184 pedagang
7. Selatan berjumlah 28 Stand dan 3 Ruko

Total jumlah pedagang tradisional babat 2224 pedagang

⁶² Arsip UPT. Pasar Umum Babat

Pasar Babat merupakan peninggalan nenek moyang warga Babat sejak jaman Belanda. Dan perkembangan pasar tradisional Babat ini boleh dikata pesat dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya bagi warga Babat dan sekitarnya. Tidak kurang dari 5 kali pasar tradisional Babat ini diperbaiki dan direnovasi bahkan pada tahun 1970 warga Babat merelakan tanah makam leluhur warga yang berada di sekitarnya di relakan untuk keperluan perluasan pasar tradisional Babat tersebut. Meskipun mengalami perbaikan dan renovasi berulang kali namun tidak pernah menimbulkan masalah khususnya bagi pedagang pasar. Dengan demikian maka keberadaan pasar tradisional Babat menjadi sangat vital dan ruh perputaran roda ekonomi warga Babat.

Visi:

“Menyediakan pasar tradisional yang bersih, nyaman, aman dan berwawasan lingkungan serta memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang lengkap, segar, murah dan bersaing”.


Misi:

“Menjadikan pasar tradisional sebagai sarana unggulan dalam penggerak perekonomian Kabupaten Lamongan khususnya Kecamatan”.

Tujuan:

1. Membantu memperlancar penjualan hasil produksi dan memudahkan memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan serta membantu menyediakan segala macam barang atau jasa.
2. Menjadi jembatan antara penjual yang ingin memasarkan barangnya kepada pembeli yang mencari barang tersebut.
3. Untuk Tempat Promosi, karena dalam hal ini promosi sebuah produk pasar menjadi tempat yang strategis dan efektif untuk digunakan sebagai tempat promosi karena banyak orang dan kerumunan yang datang ke pasar untuk mencari kebutuhan hidup mereka.

Struktur Organisasi.



Kepala Unit	Eko Yulianto
NPP	19690731 201501 1 007
Administrasi	Nico Aristianto, S.Sos M. Choirul Anam Efendi, S.P. Agustin Dewi S (Magang) Erlina Yuli K W (Magang)
Bendahara	Nur Wijayanti
Pemungut	Anisa Lestari, A.md. (Koordinator) Safitri Leni Fidianti Yayuk Sri Lestari Joko Slamet Moh. Muflih
Keamanan/Satpam	Debi Misa (Koordinator) Andika Bagus P. Wawan Dianto Yoga Dwi (Magang) Freddy Budiman (Magang) Maftuh Ahnan (Magang)
Kebersihan	Ahmad Abdul Sholeh (Koordinator) Abdul Ghofar Masruf Narto Mesa Abdul Khodir Ahmad Dimas F.P (Magang) Defa Agung K (Magang)

B. Analisis dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Kartini

Sejak dibongkarnya pasar, para pedaganag dihimbau untuk relokasi ke pasar agrobis yang telah disediakan. Namun, para pedagang menolak dan hanya Sebagian yang menempati di pasar agrobis, Sebagian banyak mereka akhirnya banyak berjualan disekitar pasar yang sedang dibangun tepatnya di pemukiman warga sekitar jalan kartini dan jalan Pendidikan.

Adapun dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di jalan kartini pemerintah Kecamatan Babat belum mensosialisasikan secara terbuka terkait larangan berdagang yang bukan pada tempat yang disediakan. Namun dari pihak UPT pasar telah menerbitkan surat edaran mengenai larangan berjualan di sepanjang jalan kartini dan agar para PKL pindah keatas pasar karena masih banyak kios/lapak yang masih kosong dan bisa ditempati, namun jika ingin melakukan sosialisasi UPT Pasar harus dibantu juga dengan pemerintah kecamatan.

Hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber mengenai pelaksanaan atau bentuk penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 8 huruf i, menunjukkan bahwa ada tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat selaku Pedagang Kaki Lima yaitu berjualan di area yang dilarang yaitu diluar tempat yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Peraturan Perundang-Undangan, seperti para Pedagang di Jalan Kartini mereka berjualan di sepanjang jalan di area

pemukiman warga dan menimbulkan banyak dampak negative. Sehingga kepatuhan masyarakat terhadap larangan yang di sebutkan dalam Pasal 8 huruf I Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum tidaklah berjalan dengan baik.

Penulis melakukan wawancara bersama Bu Yanti sebagai karyawan UPT Pasat Umum Babat. Menurut beliau mengenai sosialisasi kebijakan ini belum dilakukan secara maksimal, hanya himbauan-himbauan saja.⁶³

“Kita sudah melaksanakan pendataan, kita tidak mungkin sosialisasi sendiri, harus ada pihak dari pemerintah kecamatan bahkan kabupaten juga, PKL sudah dikasih tempat disuruh pindah, kita kasih surat edaran juga, ya pedagangnya aja yang ndablek”

Namun, menurut keterangan dari Bu Yanti selaku karyawan UPT.Pasar Umum Babat sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari pihak Kecamatan baik terkait penggusuran agar para Pedagang liar yang ada di jalan kartini itu pindah ke pasar dan tempat yang telah disediakan, dari pihak UPT Pasar Umum Babat dan Pemerintah Kecamatan juga belum ada komunikasi yang serius perihal penggusuran pedagang bahkan Satpol PP juga belum pernah menertibkan.

Menurut Bu Yanti upaya yang harus dilakukan yaitu Pemerintah Kecamatan (satpol PP) membantu agar para pedaganag liar itu direolaksi agar pindah ke pasar dan tempat yang telah disediakan.⁶⁴

⁶³ Yanti, wawancara, (Babat, 13 Januari 2022)

“Seharusnya itu direlokasi sama-sama, dari pihak kecamatan dan dari pihak sisni, biar gak ada pasar liar biar tertib karena kita sudah menyediakan tempat diatas”.

Berdasarkan data yang diperoleh dari UPT Pasar Umum Babat Sejak direncanakan Pembangunan Pasar Umum Babat tahun 2010 dan dilanjutkan dengan proses pendataan pedagang Pasar Babat, relokasi pedagang Pasar Babat, penempatan kembali pedagang Pasar Babat tahun 2012 pada bulan Oktober sampai sekarang masih meninggalkan permasalahan yang belum diselesaikan diantaranya:

1. Pedagang liar yang berada di luar pasar khususnya di lokasi Kelurahan Babat, Jalan Gotong Royong, Jalan KH. Ahmad Dahlan, Jalan Kartini serta Jalan Pendidikan yang kurang lebih berjumlah 317 pedagang liar belum ditertibkan sampai sekarang sehingga menimbulkan masalah baik pendapatan pasar ataupun lingkungan Kelurahan Babat.
2. Sarana prasarana parkir yang menggunakan lahan trotoar jalan kurang lebih 1 (satu) meter sepanjang batas pagar pasar sering dipermasalahkan oleh pihak terkait baik polisi maupun dinas perhubungan disaat terjadi kemacetan jalan raya depan Pasar Babat.
3. Pekerjaan fisik cor atau dek atap pasar dengan pipa pembuangan air saat hujan masih banyak stand yang bocor dikarenakan pemasangan pipanya terlalu menonjol dan air tidak bisa langsung ke selokan pasar

⁶⁴ Yanti, wawancara, (Babat, 13 Januari 2022)

sehingga pedagang protes ke UPT agar ada perbaikan supaya tidak merusak barang dagangan khususnya yang jualan pakaian.

4. Belum tersedianya saran trek arm rool sampah sendiri sehingga menimbulkan permasalahan lambatnya pembuangan sampah ke TPA karangkembang Babat karena menunggu waktu pembuangan sampah sehingga kelihatan sampah di lokasi Pasar Babat kurang pantas dilihat umum.
5. Dikarenakan masih belum selesainya sertifikat HGB banyak pedagang yang protes ke pihak UPT dan menanyakan sertifikat tersebut karena pedagang sudah melunasi pembayaran stand Pasar Babat sejak tahun 2012, 2013, 2014 ke PT Karsa Bayu Bangunan Perkasa di Babat sertifikat HGB belum selesai.
6. Pembangunan lanjutan Pasar Babat yang berada di lokasi Exs Tanah Bina Marga selesai akan tetapi belum ada serah terima dikhawatirkan target yang sudah disahkan Perumda Pasar kepada UPT Pasar Umum Babat tidak bisa terpenuhi khususnya pendapatan toilet.
7. Belum jelasnya serah terima Pembangunan Pasar Umum Babat dari pihak ketiga ke Pemerintah Daerah Khususnya Perumda Pasar Kabupaten Lamongan sehingga menghambat pemeliharaan Pasar dan Pendapatan Pasar.

Menurut wawancara yang telah dilakukan bersama Pak Kirdi selaku Satpol PP kecamatan Babat dan sebagai Kasi Trantibum (Ketentraman dan Ketertiban Umum) Kebijakan Perda No 4 Tahun 2007

itu sebenarnya sudah banyak dipahami namun belum sesuai tujuan dan sasaran, terutama untuk masalah penertiban Pedagang di Jalan Kartini itu, menurut beliau di area Jalan Kartini Pasar Babat agak susah untuk dicapai, berbeda dengan daerah kecamatan yang lain ada ada problematika yang sampai saat ini masih berlanjut, beliau menuturkan:⁶⁵

“Di tempat lain sudah insyaallah sudah sesuai sasaran, tapi khusus di Kecamatan Babat terutama di Jalan Kartini area Pasar Babat itu belum karena itu harus ada kebijakan lanjut dari pemerintah Kabupaten Lamongan, Kebijakan ini sangat dibutuhkan dan sangat mendesak, harus di tertibkan disitu, tapi ada satu lain hal yaitu kepentingan-kepentingan tertentu sehingga tertunda sampai saat ini”.

Pak Kirdi selaku Satpol PP kecamatan juga menerangkan bahwa logistik yang dimiliki oleh satpol PP dari kecamatan juga kurang karena disetiap kecamatan hanya ada 4-5 anggota saja, untuk itu pertanggungjawaban dari pemerintah terhadap masyarakat terkait penertiban Pedagang Kaki lima di Jalan Kartini ini masih menggunakan pendekatan individu pada masing-masing pedagang dan masih banyak pula pedagang yang kontra dan akan menimbulkan banyak kerugian jika ditertibkan.

Menurut keterangan dari Pak Kirdi selaku Kasi Trantibum satpol PP Kecamatan Babat. Mengatakan bahwa:⁶⁶

“Sebagian besar pedagang mau masuk ke pasar asal semua bersamaaan, karena ada sebgian punya lapak di dalam ada yang belum, nah kendalanya itu yang ga punya lapak ini, intinya mereka pengen bareng-bareng masuknya, laku satu, laku semua, terkait masuknya itu komunikasi kami dengan perusahaan daerah dengan pasar babat masih

⁶⁵ Kirdi, wawancara, (Babat, 13 Januari 2022)

⁶⁶ Kirdi, wawancara, (Babat, 13 Januari 2022)

buntu, jadi pasar babat masih belum siap menyediakan lahan di dalam bagi yang belum mempunyai lapak seperti mungkin pedagang-pedagang baru”.

Pak Kirdi juga menjelaskan bahwa upaya penyelesaian masalah ini tidak bisa juga dari pemerintah kecamatan saja, jika pemerintah kabupaten telah mempunyai rencana penertiban maka sebagai pemerintah yang dibawahnya yaitu kecamatan tinggal melaksanakan, karena dilihat dari pelaksanaannya kebijakan Perda Nomor 4 Tahun 2007 ini belum diimplementasikan secara penuh dan maksimal terutama dalam pasal 4. Pemerintah Kabupaten juga melihat dampak yang timbul dan mungkin dampak yang lebih buruk seperti tuntutan-tuntutan dari pedagang atau yang membacking (pihak kontra) terutama pedagang-pedagang emas yang tidak menempati kios di pasar karena mulai awal tidak mendukung dan juga mereka mempunyai tuntutan yang tidak dipenuhi oleh pemerintah, sehingga mereka tidak ingin menempati kios yang telah disediakan.⁶⁷

“Mungkin meminta harga terjangkau dan murah soalnya dari pihak investor sudah ditentukan. Istilahnya pembelian kios. Kan setelah pasar lama dirubuhkan kan dibangun investor, sehingga pedaganag ini mengganti biaya itu, itu yang belum ada kesepakatan, terkhusus pedagang emas. Sosialisasi masih diushakan untuk kebijakan selanjutnya tetap menunggu dari pemerintah kabupaten”.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara bersama Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Lamongan dengan Bapak Sutrisno SH.⁶⁸ Menurut penjelasan beliau adanya Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum ini

⁶⁷ Kirdi, wawancara, (Babat, 13 Januari 2022)

⁶⁸ Sutrisno, wawancara, (Lamongan, 17 Januari 2022)

sangat penting, yaitu agar bisa mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum khususnya juga untuk pedagang kaki lima agar tidak menimbulkan dampak yang buruk dengan berjualan yang bukan pada tempatnya dan mengganggu yang lain. Seperti yang diampaikan Bapak Kabid bahwa selama ini strategi pemerintah khususnya dalam penertiban selalu menggunakan teknis pendekatan persuasive atau manusiawi yang mengedepankan secara humanis. Dalam penegakan aturan harus sesuai dan tidak boleh semena-mena. Dengan cara kemanusiaan itu diharapkan cara itu bisa menyentuh perasaan pelanggar dengan dibekali dan berpedoman pada aturan. Untuk penyebarluasan informasi mengenai penertiban Pedagang Kaki Lima Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan sarana sosial media agar lebih mudah yaitu Instagram, sebelum dilakukan penertiban ada koordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk sosialisasi bahwa ada lokasi-lokasi yang tidak diperbolehkan untuk berdagang.

Sebagian besar yang mendasari masyarakat menjadi Pedagang Kaki Lima ada beberapa sebab seperti Faktor ekonomi dan factor sosial, sejauh ini yang dilihat di Lamongan Khususnya di daerah Jalan Kartini itu karena Faktor Ekonomi, yangmana Sebagian besar dampaknya adalah Pandemi Covid 19, banyak dikalangan mereka yang keluar dari perusahaan maupun dampak PHK yang kemudian beralih menjadi pedagang sebagai penyambung hidup, karena dengan itu mereka merasa

menjadi Pedaganag Kaki Lima adalah Langkah mudah yang diambil dengan modal yang sedikit.

Terdapat prosedur ketika Pedagang kaki Lima itu sudah tertangkap Satpol PP, seperti yang dituturkan bapak kabid bahwa:⁶⁹

“Kita ada prosedur/ SOP, yang pertama kita lakukan secara persuasive tadi (humanis), kalau masih tidak mengindahkan itu dengan teguran, ada lisan, dan tertulis, pertama, kedua dan ketiga teguran udah dilakukan dan pedagang masih tidak mengindahkan kita buat teguran 1 yaitu 7hari, teguran ke-2 selama 3 hari, teguran 3 selama 3 hari. Setelah itu ditertibkan kalau masih tidak mengindahkan, ketika ditertibkan ada beberapa barang yang disita untuk dimintai pertanggungjawaban, ada yang memang kesanggupan untuk tidak berjualan disitu lagi yang kemudian membuat surat pernyataan. Ada yang memang sudah tidak berjualan. Nanti kita juga kembalikan barangnya. Sebelumnya kita tidak pernah melaukan tipiring, saya rasa orang lamongan sudah menyadari jadi tidak sampai melakukan tindakan itu”.

Untuk penertiban dan sosialisasi di wilayah kecamatan, secara tugas dan fungsi yang mempunyai kewenangan pertama adalah wilayah itu sendiri, ketika dibutuhkan bantuan untuk penertiban, baik sudah dilakukan secara humanis dan sudah sesuai SOP jika belum bisa dilakukan penertiban maka wilayah kecamatan dapat meminta bantuan dari pemerintah kabupaten. Beliau juga menuturkan bahwa solusi untuk PKL di Jalan Kartini ini dipindah semua ke pasar, berdasarkan aturan dan tidak boleh semena-mena. Beliau juga akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Babat terutama dengan Unit Satpol PP Kecamatan untuk dilakukan penertiban, karena belum ada laporan dari pihak Kecamatan untuk permintaan bantuan maupun penertiban PKL di Jalan Kartini.

⁶⁹ Kirdi, wawancara, (Babat, 13 Januari 2022)

Penulis juga melakukan wawancara bersama Bu Anik selaku pedagang Kaki Lima, menjelaskan bahwa beliau berjualan di Jalan Kartini sejak pasar lama dibongkar, untuk itu banyak para pedagang yang pindah didaerah Jalan Kartini sampai Jalan Pendidikan.⁷⁰ Beliau berjualan sudah selama 7 tahun setiap hari mulai pukul 6 pagi sampai siang yang tidak menentu jamnya, tergantung sepiunya pembeli, beliau lebih memilih jualan di sepanjang jalan di depan rumah penduduk karena ia sudah lama berjualan di tempat tersebut, karena jika pindah ke pasar beliau harus membayar sewa yang mahal dan akan kehilangan langganan pembelinya.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Bu Yulia sebagai Pedagang Kaki Lima yang berjualan sayur di depan rumah penduduk mengatakan bahwa ia sudah berjualan disana selama kurang lebih 5 tahun. Bu Yulia berjualan setiap hari mulai dari pagi pukul 06.30 sampai sebelum datangnya Waktu Sholat Dzuhur.⁷¹ Selama berjualan ia mengaku belum ada teguran dari petugas pasar maupun dari Satpol PP walaupun ia tahu di tempat tersebut sebenarnya dilarang untuk berjualan karena akan mengganggu aktifitas warga.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Ibu Ida yang mengatakan bahwa ia berjualan berbagai jajanan pasar didepan rumah penduduk selama kurang lebih 7 tahun sampai sekarang, ia berjualan setiap hari mulai dari jam 05.30 WIB- 12.00 WIB.⁷² Selama berjualan di Jalan Kartini

⁷⁰ Anik, wawancara, (Babat, 31 Januari 2022)

⁷¹ Yulia, wawancara, (Babat, 31 Januari 2022)

⁷² Ida, wawancara, (Babat, 31 Januari 2022)

ia membayar sebesar 2000 rupiah/hari dan membayar sekitar 100 ribu sampai 250 ribu jika menempati depan rumah warga yang ditempati untuk jualan, tapi tidak semua penduduk memberi nominal kadang para pedagang juga bisa membayar seikhlasnya. Menurut wawancara dengan Ibu Ida beliau tidak ingin pindah ke pasar karena takut kehilangan pelanggan-pelanggannya dan jika pindah ke pasar pasti harus sewa kios dengan harga mahal.

Menurut wawancara bersama Pak Heri sebagai tukang parkir yang berjaga di sepanjang Jalan Kartini, sampai saat ini belum ada Satpol PP dari Kecamatan yang melakukan penertiban terhadap pedagang di Jalan Kartini, menurut pengakuan Pak Heri sebenarnya para PKL di Jalan Kartini ini dulu sudah punya kios di pasar, sudah milih mereka masing-masing, tapi sejak ada pembongkaran pasar mereka diminta tebusan untuk menempati pasar itu kembali ketika selesai dibangun yang menurut mereka harganya sangat tinggi, sehingga mereka banyak memilih berjualan di Jalan Kartini ini meskipun di daerah pemukiman warga tetapi dekat dengan pasar.⁷³

Penulis juga melakukan wawancara bersama Pak Solikhin selaku penduduk di Jalan Kartini yang depan rumahnya ditempati untuk berdagang, ia mengaku bahwa sebenarnya ia di awal-awal kurang setuju adanya PKL ini karena sangat mengganggu, mulai dari aktifitas PKL yang dari pagi bising dengan kendaraan mereka seperti becak dan sepeda motor,

⁷³ Heri, wawancara, (Babat, 31 Januari 2022)

sampah-sampah yang mereka tinggalkan, hingga menimbulkan bau yang tidak sedap.⁷⁴ Selain itu sebagai pemilik rumah beliau menuturkan sulit untuk akses bagi jalanan umum karena mereka juga mendirikan terpal-terpal yang sangat mengganggu pengguna jalan jika lewat dan bisa membahayakan. Namun, mereka bisa menerima ketika ada uang pembayaran yang bisa dibayar 2 minggu sekali atau bahkan satu bulan sekali kepada pemilik rumah. Ia juga menuturkan jika mereka tidak berjualan di Jalan Kartini mereka tidak bisa mencari nafkah untuk kelangsungan hidup mereka mulai dari makan dan kebutuhan sehari-hari, karena sebagian besar dari mereka yang menjadi PKL adalah orang-orang kalangan bawah.

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh responden diatas bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 dalam Pasal 8 huruf I tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan terkait dengan keberadaan PKL di Jalan Kartini Babat belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat kenyataannya masih banyak pedagang yang melanggar aturan tersebut. Selain itu pelanggaran juga terjadi karena kurang berjalannya fungsi dan tugas yang di miliki Satuan Polisi Pamong praja salah satunya sebagai penegak Peraturan Daerah dan menertibkan pelanggran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima di Jalan Kartini Babat.

⁷⁴ Solikhin, wawancara, (Babat, 31 Januari 2022)

Berdasarkan wawancara bersama Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum bahwa sebenarnya PKL itu tidak boleh berjualan ditempat yang tidak ditentukan seperti di trotoar atau ditempat-tempat yang tidak semestinya, namun secara keilmuan kami tidak melakukan tindakan karena mementingkan sikap tenggang rasa atau rasa kemanusiaan terhadap sesama manusia. Walaupun mempunyai rasa kemanusiaan dan tenggang rasa itu baik tapi dalam menyangkut peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 maka seharusnya setiap aturan yang telah ditetapkan itu dipatuhi oleh masyarakat maupun oleh pemerintah. Jika hanya mementingkan sikap tenggang rasa saja maka aturan atau kebijakan yang telah dibuat itu sangat percuma, pelanggar tidak akan merasakan efek jera dan sanksi yang seharusnya didapat.

Selain itu Bu Il sebagai konsumen pedagang yang hamper setiap hari membeli perlengkapan sehari-hari menuturkan:⁷⁵

“Banyak sekali dampak yang diakibatkan dengan adanya pedagang-pedagang kaki lima ini yang menurut saya aini juga bisa disebut dengan pedagang liar, selama saya belanja dan menjadi pembeli yang hamper setiap hari selalu datang, dulu saya pernah hamper ketabrak becak yang bawa sayuran itu, kenapa? Soalnya disini jalannya jadi sempit, jadi harusnya bisa dibuat lewat ini mlah susah, terus kadang kalua sore itu bau sampahnya sangat mengganggu, terus yang jualan di bagian ikan-

⁷⁵ Bu Il, wawancara, (Babat, 13 Januari 2022)

ikan itu kadang becek dan amis, jadi dilihatnya gak bersih disini lingkungannya, tapi saya suka belanja disini karena dekat dengan rumah”.

Ditinjau dari Teori Efektifitas Hukum sesuai yang telah peneliti kaji berdasarkan data primer dan sekunder yaitu:

a. Faktor Hukum. Peraturan Daerah yang telah dikeluarkann oleh pemerintah daerah Kabupaten Lamongan mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah.

1) Berlaku secara Yuridis, yang penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan

2) Berlaku secara Sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, yaitu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa atau oleh masyarakat, atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat

3) Berlaku Secara Filosofis, yaitu kaidah hukum berlaku sesuai denga napa yang dicita-citakan hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Agar hukum itu dapat berfungsi maka setiap kaidah hukum harus memenuhi unsur-unsur yuridis, sosiologis dan filosofis, sebab nila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, kemungkinan kaidah itu bisa mati, kemudian ketika hanya berlaku secara sosiologis maka kaidah akan menjadi aturan yang memaksa, lalu ketika kaidah hukum hanya berlaku secara filosofis, maka kaidah hukum itu hanya

kemungkinan menjadi hukum yang dicita-citakan.⁷⁶ Kaidah hukum dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, sebagaimana penjelasan diatas maka harus memenuhi unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis agar kebijakan itu dapat berfungsi.

a. Faktor Penegak Hukum

Penegak Hukum mempunyai peranan yang penting dalam berfungsinya suatu hukum. Entah dari kepribadian maupun secara mentalitas. Jika peraturan sudah baik namun kualitas dari penegak hukum kurang baik, berarti terdapat masalah. Karena Kepribadian dan mentalitas penegak hukum merupakan kunci keberhasilan dalam penegakan hukum.

Jika Produk hukum sudah baik dan telah dibuat sesuai prosedur namun dalam pelaksanaan peraturan tersebut penegak hukum tidak maksimal dan tidak professional terhadap tugas serta wewenangnya maka tidak akan berjalan secara efektif pelaksanaan Peraturan Daerah. Berdasarkan wawancara dengan Satpol PP Unit Kecamatan Babat dengan Bapak Kirdi juga selaku Kasi Trantibum⁷⁷, beliau mengatakan bahwa dalam Pelaksaaannya Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Lamongan ini belum berjalan secara efektif dan pelaksanaannya belum maksimal, karena berdasarkan dalam pasal 4 ayat

⁷⁶ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 63.

⁷⁷ Kirdi, wawancara, (Babat, 13 Januari 2022)

(1) sudah disebutkan dalam penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum itu adalah pemerintah daerah bersama masyarakat. Namun sejauh ini jika dilihat di Jalan kartini PKL masih tetap ada dan bahkan semakin bertambah karena Pemerintah Daerah tidak bernah menindak lanjuti hal ini.

Jadi, fungsi penegak hukum disini adalah bagaimana Pemerintah daerah Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan Penertiban Terhadap pedagang kaki lima berdasarkan Pengimplementasian Peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 200 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berada di Jalan Kartini belum maksimal dan efektif.

b. Faktor saran atau Fasilitas

Faktor ini merupakan salah satu factor pembantu yang sangat penting. Berdasarkan observasi peneliti terdapat fasilitas berupa sarana fisik sebagai pendukung yang mencakup tenaga manusia, yaitu giat dari pemerintah daerah yaitu Satpol PP, selain itu fasilitas berupa fisik lainnya yaitu kendaraan yang sudah memadai, tempat kerja yang nyaman dan aman, serta peralatan yang memadai.

Menurut Observasi dan wawancara bersama Bapak Sutrisno selaku Kepala Bidang Ketentraman dan ketertiban umum bahwa satpol PP kabupaten lamongan logistiknya sudah terpenuhi dengan baik, untuk itu dalam pemeliharaannya pun juga sangat diperlukan dmi menjaga

keberlangsungan sarana yang telah tersedia. Beliau menuturkan:⁷⁸
“Terkadang pemerintah sudah ada peraturan yang sudah diberlakukan, namun fasilitas yang disediakan masih belum lengkap, itu akan menyebabkan kinerja tidak produktif sehingga nanti akan menghambat dalam proses bekerja”.

Adapun wawancara bersama Pak Kirdi selaku unit Unit Satpol PP Kecamatan Babat menuturkan bahwa yang kurang sejauh ini adalah tenaga yaitu sumber daya manusia yang di miliki di unit kecamatan masih kurang, karena hanya terdapat 5 anggota yang bertugas dan itu juga sangat menghambat efektifnya kinerja Satpol PP dalam penertiban.

c. Faktor Masyarakat

Faktor ini adalah factor yang sangat berpengaruh dalam mengefektifkan suatu peraturan. Dalam faktor ini yang dimaksud adalah kesadaran masyarakat dalam mematuhi suatu peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah Kabupaten Lamongan. Patuhnya masyarakat terhadap aturan dapat dilihat atau dapat diukur jika telah ada pengetahuan dari masyarakat terhadap hukum. Jika suatu peraturan daerah telah diundangkan dan telah diterbitkan menurut prosedur yang benar dan resmi, maka secara hukum peraturan tersebut telah berlaku, namun timbul anggapan bahwa setiap masyarakat yang mengetahui adanya peraturan tersebut, namun kenyataannya tidak demikian. Untuk itu perlunya wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai hukum.

⁷⁸ Sutrisno, wawancara, (Lamongan, 17 Januari 2022)

Pengetahuan masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum jika telah diketahui keberadaannya maka dapat dibuat ukuran kepatuhan masyarakat sebagai salah satu factor penyebab efektif atau tidaknya suatu peraturan.

d. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan ini mempunyai fungsi yang besar bagi masyarakat, yang mana untuk mengatur agar masyarakat faham bagaimana seharusnya dalam bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya dengan orang lain. Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum itu berlaku, jadi kebudayaan juga merupakan garis pokok yang menentukan apa yang harus dilakukan yang dianggap baik sehingga dianuti dan peraturan mengenai apa yang dilarang, yang dianggap buruk sehingga harus dihindari.⁷⁹ Salah satu penentu efektifitas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum bahwa Peraturan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat.

Berdasarkan teori implementasi yang menyebutkan factor-faktor pendukung implementasi seperti kondisi eksternal yang dihadapi pelaksana ini terdapat beberapa kendala yang dihadapi pemerintah, kemudian sumberdaya yang dibutuhkanya belum benar-benar tersedia, khususnya sumber daya manusianya sebagai penegak hukum dalam peraturan daerah (Satpol PP) dengan personil yang kurang di unit kecamatan, sehingga sulit dilakukan penertiban pedagang kaki lima di Jalan Kartini.

⁷⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 65.

Faktor selanjutnya yaitu mengenai tugas dan wewenang dari pemerintah daerah dalam penegakan peraturan daerah yang diamanatkan kepada Satpol PP belum dilaksanakan dengan sesuai, karena Satpol PP belum pernah menertibkan para pedagang kaki lima di jalan kartini, selain itu komunikasi dan koordinasi dari pemerintah kabupaten ke unit satpol pp kecamatan belum berjalan dengan baik, seperti yang dipaparkan oleh Bapak Sutrisno selaku kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Lamongan bahwa:⁸⁰

“Unit Satpol PP di Kecamatan belum pernah melaporkan terkait pedagang kaki lima tau pedagang liar itu ke kami, padahal jika diperlukan bantuan untuk penertiban kami sangat bisa membantu entah dari segi orangnya (personil), fasilitas, maupun kebutuhan yang lain untuk penertiban, namun sampai saat ini belum ada. Sebenarnya melaporkan ke kami cukup mudah, bisa melalui surat tertulis yang dikirim ke kami atau via telfon”.

Pengimpletasian kebijakan ini, pemerintah daerah mempunyai hambatan sesuai yang dikemukakan solichin Abdul Wahab yaitu salah satunya Pelaksanaan Kebijakan yang jelek atau Bad Execution, karena dalam kenyataan di lapangan berdasarkan observasi peneliti pemerintah daerah belum melakukan penertiban terhadap pedaganag kaki lima, yang dimana ini disebut dengan kegagalan implementasi yang mana kebijakan ini tidak dilaksanakan sesuai rencana, dengan kurangnya bekerja secara efisien dan

⁸⁰ Sutrisno, wawancara, (Lamongan, 17 Januari 2022)

pemerintah daerah khususnya Kecamatan Babat tidak berani melakukan penertiban sehingga tidak sepenuhnya menguasai permasalahan.

Adapun Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 belum berjalan dan diimplementasikan dengan baik berdasarkan data primer dan sekunder yang didapat oleh peneliti. Meskipun undang-undang telah dirumuskan dengan baik dan sesuai aturan, namun dalam pelaksanaannya dilapangan masih belum efektif dan belum dilaksanakan dengan sesuai, karena aturan yang dikeluarkan dan ditetapkan pemerintah Kabupaten Lamongan sejatinya harus memberikan kemanfaatan sebanyak-banyaknya bagi semua orang serta harus patuhnya masyarakat terhadap aturan yang telah dibuat. Jika tidak terhadap aturan tersebut maka pemerintah memberi sanksi yang dikenakan bagi pelanggar larangan sesuai ketentuan pidana yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum diancam dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5000.000,00 (lima juta rupiah).

2. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan Kartini Babat Lamongan

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian

kekuasaan.⁸¹ Siyasah dusturiyah juga membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.⁸²

Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Permasalahan dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakatnya. Maka dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia.⁸³

Adapun dalam penelitian ini peran pemerintah dalam membuat kebijakan relevan dengan kaidah fiqh siyasah yang berbunyi "*Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan*". Kaidah ini memberikan pengertian, bahwa setiap tindakan atau suatu kebijakan para pemimpin yang menyangkut mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu

⁸¹ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 20

⁸² Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 177

⁸³ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 47

kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah penderitaan rakyat (umat) dan untuk itulah dia ditunjuk sebagai pemimpin serta harus pula memperhatikan kemaslahatan rakyat.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam pasal 4 ayat (1) bahwa Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat. Dalam pasal 8 huruf I juga diatur tentang larangan terhadap Pedagang Kaki Lima untuk tidak berjualan ditempat yang dilarang. Yang mana peraturan ini dibuat oleh pemerintah Kabupaten Lamongan yaitu dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan dengan persetujuan Bupati Kabupaten Lamongan selaku pemimpin atau penguasa yang berwenang. Untuk itu Peraturan yang dibuat ini haruslah ditaati oleh seluruh masyarakat, sesuai konsep siyasah karena Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum ini dibuat untuk kemashlahatan masyarakat khususnya Kabupaten Lamongan.

Adapun Pemerintah Kabupaten Lamongan harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan umum masyarakat, khususnya kepentingan kemashlahatan untuk warga penduduk di Jalan Kartini serta ketentraman dan kenyamanannya. Meskipun dalam peraturan daerah sudah disebutkan bahwa terdapat larangan berjualan ditempat yang tidak ditentukan, namun masih banyak Pedagang Kaki Lima yang melanggar dengan membuka tempat jualan didepan rumah warga. Hal ini sepatutnya juga diperhatikan oleh pemerintah

dan dilakukan pembinaan dan penertiban PKL dengan pemenuhan hak yang dapat menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan ketentuan-ketentuan Islam yang harus dipenuhi sesuai dengan syaria Islam dan Al-Quran.

Terdapat prinsip keadilan antar manusia bahwa semua rakyat mempunyai persamaan hak di mata undang-undang Allah yang mereka harus melaksanakannya. Selain itu Allah memerintahkan kepada para pemimpin dan orang yang menetapkan hukum untuk berbuat adil kepada manusia, serta memberi amanat kepada seseorang untuk dapat menyelesaikan perkara sesuai dengan kemampuan. Jika prinsip keadilan dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 maka masyarakat dituntut untuk patuh terhadap segala sesuatu yang telah ada dalam peraturan tersebut, karena peraturan tersebut dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai amanat atau kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah agar menetapkan hukum atau peraturan yang bertujuan menciptakan kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat. Selain itu pemerintah juga dituntut berperan dalam penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum ini khususnya mengenai Pedagang Kaki Lima di Jalan Kartini Kecamatan Babat.

Dalam kajian Fiqih Siyasah, Pedagang Kaki Lima dalam menjalankan usahanya sebaiknya juga memikirkan hal-hal yang menyangkut usahanya, dengan melaksanakan apa yang pemerintah himbau adalah salah satunya. PKL harus mentaati peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah membuat aturan itu dengan tujuan kemaslahatan rakyatnya, para pedagang

ingin melaksanakan transaksi jual beli asalkan tetap memperhatikan manfaat dari apa yang mereka lakukan. Dalam QS. An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*.

Dalam ayat ini penerapan syariah islam adalah kita harus taat kepada Allah SWT, Rasulullah SAW, dan taat kepada para pemimpin. Untuk itu kita wajib mengamalkan aturan Allah, Rasul maupun aturan yang dibuat pemimpin salah satunya berupa Peraturan Perundang-undangan yaitu mengenai Ketentraman dan Ketertiban Umum terkait dengan Penertiban Pedagang Kaki Lima.

Para penguasa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebuah keharusan memperhatikan masyarakat, begitu juga pemerintah Kabupaten Lamongan khususnya di Kecamatan Babat harus memberi himbauan terkait permasalahan yang terjadi serta memberikan solusi kepada mereka agar terwujudnya kemashlahatan. Disini Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam etika kepemimpinan islam yaitu rasa tanggung jawab yang mana bukan

semata-mata hanya menyelesaikan tugas kemudian usai dan akhirnya tidak memberi dampak bagi yang dipimpin.

Dalam mewujudkan cita-cita membentuk pemerintahan yang adil dan Makmur bagi seluruh rakyat, para fuqaha menentukan adanya persyaratan untuk menjadi imam atau pemimpin. Menurut Al-Mawardi menjadi seorang pemimpin adalah sebagai berikut:⁸⁴

- a. Berlaku adil
- b. Berilmu pengetahuan agar mampu berijtihad
- c. Pendengaran, penglihatan, dan percakapan yang bagus
- d. Memiliki anggota tubuh yang sempurna
- e. Berwawasan luas untuk mengatur rakyat dan kemaslahatan umum
- f. Harus dari suku Quraiys.

Pemerintah yang baik penyelenggaraan negaranya juga harus berdasarkan:

- a. Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintah
- b. Perencanaan dalam pembangunan
- c. Pertanggungjawaban, baik oleh pejabat dalam arti luas maupun pemerintah
- d. Pengabdian pada kepentingan rakyat
- e. Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian, dan penganalisaan
- f. Keadilan tata usaha/administrasi negara

⁸⁴ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah* Terjemahan, Khalifurrahman Fath Dan Fathurahman (Jakarta: Qisthi Press, 2015). 9.

g. Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁸⁵

Tujuan utama dari pemerintah adalah mengurus serta memperhatikan persoalan duniawi, salah satunya seperti mencegah timbulnya kedzaliman dan kerusuhan. Persoalan duniawi tersebut memiliki satu sumber yaitu pejabat pemerintah yang membawa masyarakat untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki untuk menuju akhirat nanti. Permasalahan lain dalam kehidupan bermasyarakat juga dilaksanakan dan berjalan dengan tertib dan tentram sehingga tidak ada yang saling terganggu satu sama lain dan masing-masing akan merasakan keamanan dan kenyamanan dalam dirinya, keluarga, harta maupun agamanya.⁸⁶ Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2007 oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan ini dalam hal penataan dan pembinaan pedagang kaki lima belum memberikan pelayanan yang baik bagi PKL dan masyarakat sekitar terlihat para Pedagang Kaki Lima masih menjual dagangannya di jalan umum dengan berbagai alasan salah satunya jika berjualan di tempat yang disediakan atau ditetapkan (pasar) mereka kehilangan pembeli dan juga mahal bagi mereka untuk menyewa lapak di pasar.

Sesuai firman Allah QS al-Imran ayat 59 bahwa dalam Islam pemerintah merupakan pelayan, pelindung, dan juga pengayom bagi masyarakat serta dituntut untuk bersikap baik dan juga lemah lembut dalam melayani aspirasi serta kebutuhan masyarakatnya. Disebutkan juga dalam QS An-Nisa: 58 tentang tanggung jawab pemerintah yaitu menjamin keamanan

⁸⁵ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyyah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012) 30.

⁸⁶ M. Yusuf Muss, *Politik dan Negara Islam Dalam Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1992), 56

dan juga ketertiban masyarakat atau para pedagang kaki lima yang menggunakan jalan umum sebagai tempat berdagang dan juga menyelesaikan dan mencegah terjadinya perselisihan. Suatu pemerintah yang baik mempunyai tugas dan kewajiban untuk menjaga kemaslahatan hidup masyarakat yang termasuk di dalamnya pedagang kaki lima yang sejalan dengan salah satu prinsip *mashlahah mursalah* yaitu:

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan Imam (pemimpin) terhadap rakyatnya itu harus dihubungkan dengan kemaslahatan”.⁸⁷

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan, bahwa mengenai pelaksanaan ketentuan terhadap PKL dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum tidaklah sesuai dengan konsep siyasah karena tidak taatnya masyarakat Kecamatan Babat terhadap aturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah. Dalam siyasah Dusturiyah bahwa konsep penerapan syariah islam untuk taat kepada aturan yang telah dibuat oleh para penguasa yang mempunyai tujuan kemaslahatan masyarakatnya. Sebagai masyarakat wajib untuk melaksanakan dan mengamalkan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah berupa peraturan perundang-undangan dalam peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum khususnya untuk Pedagang Kaki Lima.

⁸⁷ Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2001, Cet Ke- 1), 124.

Prinsip keadilan jika dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 dengan ketentuan penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum adalah pemerintah daerah serta peran masyarakat, juga tentang larangan Pedagang Kaki Lima untuk berjualan ditempat yang bukan ditentukan oleh pemerintah, maka untuk melaksanakannya masyarakat dituntut untuk patuh dalam peraturan tersebut yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai amanat dari masyarakat kepada pemerintah agar menetapkan hukum atau aturan yang bertujuan untuk menciptakan kemashlahatan di masyarakat, selain itu pemerintah juga harus berupaya mengatasi permasalahan ini dan turut andil dalam penertiban pedagang kaki lima agar lebih teratur dan tertib sehingga tidak mengganggu ketentraman masyarakat.

Adapun yang terjadi di Kabupaten Lamongan tepatnya di Jalan Kartini Babat masih ada masyarakat yang berjualan di tempat yang dilarang, artinya masyarakat itu tidak taat kepada peraturan yang telah dibuat oleh pemimpinnya atau pemerintah. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan yang telah dibuat oleh penguasa atau pemerintah yang tidak lain bertujuan untuk kemaslahatan masyarakatnya serta untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Kartini belum berjalan dengan efektif karena Satpol PP sebagai penegak hukum melakukan penertiban hanya dengan menggunakan metode humanis yang mana pendekatan hanya secara manusiawi sehingga kurang tegas dalam menindaklanjuti hal tersebut serta keterbatasan personil dalam melakukan operasi (penertiban) di lapangan. Selain itu terdapat kendala lain yang dihadapi seperti kesadaran masyarakat yang kurang dalam menaati aturan, belum ada sosialisasi tentang adanya aturan yang melarang berdagang ditempat yang tidak diperbolehkan. Kemudian warga pun memperbolehkan rumahnya (teras) di tempati untuk berdagang dengan patokan bayar sewa. Serta adanya Hasutan warga dan oknum yang membacking i PKL yang kontra terhadap pemerintah mengakibatkan PKL melakukan perlawanan karena mereka merasa sudah memiliki kekuatan dalam menjalankan aktifitasnya berjualan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan khususnya Kecamatan Babat belum berperan sesuai dengan fiqh siyasah karena tugas pemerintah yang seharusnya sejalan dengan ulil amri dan lembaga *Wilayatul al-Hisbah* belum menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum umum dan hukum Islam yang berlaku. Dalam pelaksanaannya masih belum terlaksana secara maksimal

karena masyarakat juga belum taat aturan yang telah dibuat oleh pemerintah sebagai ulil amri demi kemashlahatan.

B. Saran

Dalam rangka meningkatkan upaya Pemerintah Kabupaten Lamongan khususnya Kecamatan Babat dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Kartini dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dapat khususnya Kecamatan Babat dapat memberi pengayoman kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak hukum agar dapat melaksanakan penertiban pedagang kaki lima yang masih menggunakan jalan sebagai tempat berdagang sebagai bentuk pengimplementaian Peraturan Daerah Kab. Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam penertiban pedagang kaki lima di Jalan Kartini. Selain itu UPT Pasar Umum Babat perlu meningkatkan kembali bentuk mekanisme partisipasi masyarakatnya dalam penataan pedaganag kaki lima agar lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
2. Masyarakat agar lebih sadar hukum dan taat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, karena dengan taatnya terhadap aturan ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keamanan bisa diwujudkan dan membawa kemashlahatan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A, Djazuli. *Fiqh Siyasah*. Bandung: Kencana, 2003.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah* Terjemahan, Khalifurrahman Fath Dan Fathurahman. Jakarta: Qisthi Press, 2015.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Arafat, Muamar. *Aspek Hukum*. Yogyakarta: Budi Utama, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Asshidiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Askin, Amiruddin. Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- D, Soejono. *Penanggulangan Kejahatan (crime prevention)*. Bandung: Alumni, 1983.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2007.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Darmodiharjo, Darji dalam Hyronimus Rhit, *Filsfat Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta. 2011.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Gede, I Dewa *Filsafat Hukum*. Malang: Setara Pres.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Pranamedia, 2014.

- Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh raisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media. 2011.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ushul Fiqh*. Kairo: Dar al-Hadits, 1978.
- Loon, JF. Glastra Van dalam Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media 2010.
- Muss, M. Yusuf. *Politik dan Negara Islam Dalam Islam*. Surabaya: Al Ikhlas, 1992.
- Nasution, Bahder Jihan *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Pulungan, Sayuti. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- Rasyidi, Lilik dalam Zainudin Ali. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rasyidi, Lilik dan Ira Thania Rasyidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2004
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyyah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Perbandingan Hukum*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Sarjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Suharizal, Muslim. *Hukum Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Thafa Media, 2017.

- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soejono dan Absyrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Remika, 1999.
- Wahab, Solichinn Abdul. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

JURNAL

- Atip Latipulhayat, “Khazanah Jeremy Bentham” Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 2(2015) <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7342>
- Asna Aneta, “Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo” Jurnal Administrasi Publik No. 1 (2010): 57 <https://media.neliti.com/media/publications/97581-ID-implementasi-kebijakan-program-penanggul>
- Sholahuddin A, Mohammad. “Pengaruh Pembangunan Pasar Babat Terhadap Munculnya Pedagang Kaki Lima Di Jalan Kartini Dan Jalan Pendidikan Kelurahan Babat Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan”, Vol 01 Nomor 02 (2016): 21 <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/swara-bhumi/article/view/15943>
- Wandi Damara, “Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Studi: Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, Jurnal tatapamong no. 2 (2020) <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i2.1244>
- Ika Shinta, Tri Aji dan Ahmad Rizal, “Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentram Terhadap Pkl Di Sidoarjo” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* no. 2 (2021) <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/51/40>

PERUNDANG-UNDANGAN/AL QURAN

- Depag RI. *Al-Quran dan Terjemah*. QS Ali Imran: 159

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 4 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 4

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 4 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 8

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 26

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 6

Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 255

INTERNET/WEBSITE

Addawiyah Robiatul, “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Pedagang Kaki Lima Riau Pos Purwodadi, (Respository Uin Suska, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021) <http://repository.uin-suska.ac.id/55803/2/SKRIPSI%20ROBIATUL%20ADDAWIYAH>

Andeska, Muhammad Nouval “Implementasi Pasal 18 Ayat 2b Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Pedagang Kaki Lima di Trotoar Masjid Istiqlal Bandar Jaya Barat Kabupaten Lampung Tengah), (Respository Raden Intan, Universitas Islam negeri Raden Intan Lampung, 2022) <http://repository.radenintan.ac.id/17500/1/COVER%2C%20BAB%201%2C%20BAB%202%2CDAPUS>.

Irfan, Moch. “Perlawanan Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Revitalisasi Pasar”, (Universitas Airlangga, (2016), <https://repository.unair.ac.id/41310/3/FIS.S.57-16%20Fan%20p>

Pariantak, Muh. Arfah “Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu”

(Universitas Muhamadiyah Makassar, 2021)
<https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/13655>

Wahyu Abdul Jafar, “Implementasi Nilai-Nilai Fiqh Siyasah dalam Peraturan Daerah (Perda) Syariah”, *Jurnal Al-Imarah*, Vol. 4, No. 1, (2019):85,
<https://doi.org/21.87422/alimarah>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima

https://id.wikipedia.org/wiki/Babat,_Lamongan

<https://kbbi.web.id/implementasi>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN WAWANCARA



Bersama Bapak Kirdi
(Satpol PP Unit Kec. Babat)



Bersama Bapak Sutrisno
(Kabag Ketentraman dan Ketertiban
Umum Satpol PP Kab. Lamongan)



Bersama ibu-ibu UPT. Pasar Umum Babat

KONDISI PKL DI JALAN KARTINI



LAMPIRAN SURAT PENELITIAN

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN BABAT
Jalan Raya Bedahan 70, Babat Kode Pos 62271
Telp. (0322) 451018 Fax. (0322) 451016 e-mail :
website

Nomor : 070/679/413.305/2021 Babat, 31 Desember 2021
Sifat : Peritng. Kepada : Kepala UPT Pasar Umum Babat
Lampiran : - Yth. Sdr. Kepala UPT Pasar Umum Babat
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian di : **BABAT**

Berdasarkan Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan tanggal 20 Desember 2021, Nomor : 070/92/413.207/2021, perihal Rekomendasi Ijin Penelitian.

Memberikan rekomendasi kepada :
Nama : CITRA DEWI RAHMAH AR REZKIYAH PUTRI NASILAH
NIK/NIKMI : 3524055311000004
Alamat : Jl. Kledoran No. 98 RT 002 RW 003 Ds. Bedahan Kec. Babat Kab. Lamongan
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
Instansi/Organisasi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan penelitian/survey kegiatan dengan :
Judul/Proposal kegiatan : Implementasi Peraturan Daerah Kab. Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Ketertarikan dan Keterlibatan Umum (Studi Kasus Penerbitan Pedagang Kaki Lima di Jalan Kartini Babat)

Tujuan Penelitian/Survey/Kegiatan : Penyusunan Skripsi
Bidang Penelitian/Survey/Kegiatan : Hukum
Penanggung Jawab : CITRA DEWI RAHMAH AR REZKIYAH PUTRI NASILAH
Anggota/Peserta : -
Waktu Penelitian/Survey/Kegiatan : 21 Desember 2021 s.d. 20 Juni 2022
Lokasi/ Penelitian/Survey/Kegiatan : 1. Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lamongan
2. Kecamatan Babat
3. UPT Pasar Umum Babat

Selanjutnya diminta dengan hormat UPT Pasar Babat untuk dapatnya memfasilitasi dan memantu kegiatan ini.

Dengan ketentuan :
a. Berkewajiban menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib di lokasi penelitian/survey/kegiatan.
b. Pelaksanaan kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertarikan keamanan dan ketertiban di lokasi penelitian/survey/kegiatan.
c. Wajib melaporkan hasil penelitian dan sepijinya kepada Bupati Lamongan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
d. Menaatii segala ketentuan yang ditetapkan Salgas Covid 19 setempat dalam rangka penanganan Pandemi Covid 19.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperjannya.

TEMBUSAN :
Yth. 1. Bpk. Bupati Lamongan (sebagai laporan);
2. Sdr. Kepala Badan Litbang Daerah Kab. Lamongan;
3. Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

JOHNY INDRANTO F., S.STP., M.Si.
Dit. 15 Desember 2021
NIP. 19830430 200101 002

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Lamongrejo No. 92 Lamongan - Kode Pos 62217
Telp. (0322) 321708 e-mail : bakesbangpol@lamongankab.go.id
website : www.lamongankab.go.id

Lamongan, 20 Desember 2021

Nomor : 070/92/413.207/2021
Sifat : Segenera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian.

Kepada :
Yth. 1. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lamongan
2. Sdr. Camat Babat
3. Sdr. Direktur PD. Pasar Kab. Lamongan

Di : **LAMONGAN**

Menunjuk surat Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 16 Desember 2021, Nomor : B-2208/F.Sy.1/TL.01/08/2021, perihal sebagaimana yang tercantum pada pokok surat, bersama ini disampaikan dengan hormat Rekomendasi Ijin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan atas nama CITRA DEWI RAHMAH AR REZKIYAH PUTRI NASILAH dengan Judul Proposal "Implementasi Peraturan Daerah Kab. Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Ketertarikan dan Keterlibatan Umum (Studi Kasus Penerbitan Pedagang Kaki Lima di Jalan Kartini Babat)", selanjutnya untuk dapatnya memfasilitasi dan memantu kegiatan tersebut.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIS,
SUBEWAHANGYONO, MM.
Dit. 15 Desember 2021
NIP. 19830408 199803 01 016

TEMBUSAN :
Yth. 1. Bpk. Bupati Lamongan (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Badan Litbang Daerah Kab. Lamongan
3. Sdr. Kepala UPT Pasar Umum Babat
4. Sdr. Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Citra Dewi Rahmah Ar Rezkiyah Putri. N
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 13 November 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Mahasiswa
Agama : Islam
Alamat : Jl. Kesadaran No. 88 Rt 02/RW 03 Bedahan Babat
Lamongan Jawa Timur
Telepon/HP : 081359427466
E-mail : citranasilah@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

(2006-2007) TK ABA X Bedahan
(2007-2012) MI YPPI 1945 Babat
(2012-2015) Mts Negeri Model Babat
(2015-2018) MAN 1 Lamongan
(2018- Sekarang) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang